



**PUTUSAN**

**Nomor: 7/G/2020/PTUN.YK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, dilaksanakan di Gedung yang telah tersedia untuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **IKHSAN HENDRIYANTO**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dusun Pelem RT/RW: 04/24, Kelurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020 telah memberikan kuasa kepada:

- 1. ARI YUDIYANTA, S.H.**
- 2. INDRA PERBAWA, S.H.**
- 3. BOY TIDARMAWAN PUTRA, S.H.**
- 4. ANDY HENDARTO, S.H.**

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**DAR**” yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 56, Yogyakarta 55151, No.Telp. (0274) 378417-370043, Fax (0274) 370072. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Halaman 1 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



**Melawan**

1. Nama Jabatan : **KEPALA DESA HARJOBINANGUN**  
Tempat Kedudukan : **Pojok, Harjobinangun, Pakem, Sleman,**

**Daerah Istimewa Yogyakarta;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 183.1/34/V/2020 tertanggal

15 Mei 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Edi Harmana, S.H.,**

**M.Hum.;**

NIP : 196306051997031005

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman.

2. Nama : **Sumiyatun, S.H., M.H;**

NIP : 198103072006042012

Jabatan : Kepala Sub Bagian

bantuan Hukum

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman.

3. Nama : **Hendra Adi Riyanto, S.H.,**

**M.H;**

NIP : 197712141996031001

Jabatan : Kepala Sub Bagian

Peraturan Perundang-

undangan Sekretariat

Daerah Kabupaten

Sleman.

4. Nama : **Andre Veriangga, S.H.;**

NIP : 19851016201011015

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman.

5. Nama : **Artadi Setiawan, S.H.,**

**M.H.**

Halaman 2 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 197112022006041005  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan  
Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan memilih  
kedudukan hukum di Kantor Kecamatan Pakem  
di Jalan Cangkringan No. 3 Pakemtegal,  
Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Nama Jabatan : **CAMAT KECAMATAN PAKEM**  
Tempat Kedudukan : **Jalan Cangkringan No. 3 Pakemtegal,  
Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta;**  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 180/186/2020 tertanggal 15

Mei 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Edi Harmana, S.H.,  
M.Hum.;**  
NIP : 196306051997031005  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sleman.
2. Nama : **Sumiyatun, S.H., M.H;**  
NIP : 198103072006042012  
Jabatan : Kepala Sub Bagian  
bantuan Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sleman.
3. Nama : **Djoko Mulyono, SIP**  
NIP : 197612052005011017  
Jabatan : Kepala Seksi  
Pemerintahan Kecamatan

Halaman 3 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Pakem, Kabupaten Sleman

4. Nama : **Hendra Adi Riyanto, S.H., M.H;**  
NIP : 197712141996031001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

5. Nama : **Andre Veriangga, S.H.;**  
NIP : 19851016201011015  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

6. Nama : **Artadi Setiawan, S.H.,M.H.**  
NIP : 197112022006041005  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan memilih kedudukan hukum di Kantor Kecamatan Pakem di Jalan Cangkringan No. 3 Pakemtegal, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-DIS/2020/PTUN.YK tanggal 08 Mei 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 4 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-MH/2020/PTUN.YK tanggal 08 Mei 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor: 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK tanggal 11 Mei 2020 tentang Surat Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-PP/2020/PTUN.YK tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-HS/2020/PTUN.YK tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 7/G/2020/PTUN.YK tanggal 05 Mei 2020;
7. Telah membaca bukti-bukti surat/bukti tertulis, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
9. Telah membaca, berkas perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 5 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/G/2020/PTUN.Yk tanggal 08 Mei 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 05 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. Obyek Sengketa :**

Halaman 5 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020  
Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang  
Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28  
Januari 2020.

Untuk selanjutnya kami sebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**

2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal:  
Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun,  
Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020

Untuk selanjutnya kami sebut **OBJEK SENGKETA II**

**II. Upaya Hukum Administrasi :**

1. Bahwa Penggugat sudah melayangkan surat keberatan kepada Tergugat I tertanggal 3 April 2020 atas Obyek Sengketa I;
2. Bahwa atas surat jawaban dari Tergugat I Nomor: 140/26/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 tersebut, Penggugat kemudian mengajukan surat keberatan (banding administratif) kepada atasan Tergugat I yakni Camat Kecamatan Pakem (Tergugat II) dengan surat tertanggal 15 April 2020 dan surat tersebut sudah ditanggapi oleh Tergugat II dengan surat Nomor: 140/169 tertanggal 28 April 2020;
3. Bahwa atas Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal : Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 (Objek Sengketa II), Penggugat sudah melayangkan Surat Keberatan kepada Tergugat II, tertanggal 23 Januari 2020 dan surat tersebut sudah ditanggapi oleh Tergugat II dengan Surat Nomor:

Halaman 6 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



141/048 tertanggal 28 Januari 2020 Perihal Surat Tanggapan Atas Keberatan;

4. Bahwa Penggugat kemudian melakukan keberatan atas surat Nomor: 141/048 tertanggal 28 Januari 2020 tersebut dengan melayangkan Surat Keberatan (banding administratif) kepada atasan Tergugat II yakni Bupati Sleman dengan surat tertanggal 20 Februari 2020 yang mana telah ditanggapi oleh Bupati Sleman dengan Surat No. 180/06577 tertanggal 28 Februari 2020.

**III. Tenggang Waktu Gugatan :**

1. Bahwa Keputusan Tergugat I (Objek Sengketa I) dengan jelas diutarakan Tergugat I di dalam surat No. 140/03/I/2020 tertanggal 28 Januari 2020, akan tetapi Penggugat baru mengetahui keputusan tersebut pada tanggal 2 April 2020 pada saat sidang pemeriksaan persiapan perkara No.5/G/2020/PTUN.YK.

2. Bahwa jawaban atas keberatan administratif (banding administratif) atas Objek Sengketa I baru diterima Penggugat pada tanggal 28 April 2020.

3. Bahwa Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2020 akan tetapi jawaban atas keberatan administratif (banding administratif) atas Objek Sengketa II baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020.

4. Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 Pasal 5 berbunyi ***"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"***, maka gugatan atas Objek Sengketa I dan Obyek Sengketa II masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

Halaman 7 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





**IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:**

Bahwa Objek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.
- b. Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum Perdata.

Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 yang berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 8 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

**V. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:**

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Calon Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem dengan **nilai tertinggi** sebagaimana telah ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Sekertaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor: 9/Kep.Pan/2019.

Dengan adanya Objek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II maka Penggugat sampai saat ini **tidak diangkat dan atau dilantik** sebagai Sekertaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Padahal secara hukum Penggugat berhak untuk diangkat dan atau dilantik sebagai Sekertaris Desa, maka atas hal ini jelas Penggugat dirugikan dan dilanggar hak hukumnya.

Bahwa menurut Undanh-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai*



tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” maka dengan ini  
Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan gugatan aquo

**VI. Posita/Alasan Gugatan:**

1. Bahwa Penggugat mengikuti seleksi Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Bahwa Penggugat menyerahkan berkas persyaratan calon Sekretaris Desa Harjobinangun pada tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya SK Kepala Desa Harjobinangun Nomor 8/Kep.Kades/2015 tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem sebagai syarat tambahan nilai/poin pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa setelah menyerahkan berkas, panitia menyatakan bahwa berkas dokumen persyaratan yang Penggugat serahkan dinyatakan lengkap dan memberikan tanda terima berkas tertanggal 17 Oktober 2019;
4. Bahwa personil panitia yang menerima berkas pada tanggal 17 Oktober 2019 tersebut adalah saudara Wahyu Agung. N, sesuai dengan nama yang bertanda tangan dalam form tanda bukti pendaftaran Sekretaris Desa;
5. Bahwa sekitar tanggal 19-22 Oktober 2019, semua peserta penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Harjobinangun dikumpulkan di balai desa untuk pembekalan terkait persiapan test

Halaman 10 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak penyelenggara;

6. Bahwa rangkaian test dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 Oktober 2019, dimulai pukul 08.00 WIB sampai sekitar pukul 14.00 WIB;

7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 atau pada hari yang sama pelaksanaan test, sekitar pukul 19.30 WIB, pihak Panitia didampingi oleh pihak Universitas Gadjah Mada, menayangkan hasil test berupa perolehan nilai untuk seluruh peserta seleksi dari seluruh posisi perangkat Desa Harjobinangun yang di seleksi;

8. Bahwa pada penayangan hasil seleksi tersebut, Penggugat menduduki peringkat kedua untuk penjaringan dan penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun dengan poin 84 (delapan puluh empat). Sedangkan untuk peringkat pertama diduduki oleh saudara Aditya Rizky Prapasa, dengan perolehan poin 85 (delapan puluh lima);

9. Bahwa masih pada tanggal 23 Oktober 2019, setelah hasil ditayangkan oleh pihak penyelenggara, Penggugat menyadari bahwa nilai/poin pengabdian sebagai pengurus Karang Taruna di wilayah Desa Harjobinangun belum dicantumkan;

10. Bahwa sesaat setelah menyadari jika nilai/poin pengabdian belum dimasukkan, maka Penggugat melayangkan protes kepada Panitia, yang kemudian ditanggapi oleh saudara Bunakir selaku Ketua Panitia. Saudara Bunakir menjawab jika Dokumen SK pengabdian sebagai pengurus Karang Taruna dinyatakan tidak ada;

11. Bahwa kemudian, masih pada tanggal 23 Oktober 2019, setelah melakukan protes kepada panitia sebagaimana tersebut di angka 10, Penggugat bertemu dengan Kepala Desa Harjobinangun saudara Fajar Akbar Kurniawan di lokasi pelaksanaan test



sebagaimana tercantum pada angka 6, dan menyampaikan protes yang sama;

**12.** Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, sekitar pukul: 22.00 WIB, Penggugat dihubungi oleh salah satu panitia seleksi, yaitu saudara Sutrisno yang menyampaikan bahwa SK pengabdian saudara Ikhsan Hendrianto sebagai pengurus Karang Taruna sudah ditemukan;

**13.** Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, pihak panitia mengumumkan hasil seleksi penjurangan dan penyaringan perangkat Desa Harjobinangun, dengan hasil yang berbeda dengan penayangan hasil test yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada. Dengan posisi Penggugat yang sebelumnya menduduki peringkat kedua dengan poin 84 (delapan puluh empat) berubah menjadi menduduki peringkat pertama dengan poin nilai 86 (delapan puluh enam) setelah poin/nilai pengabdian berdasar SK pengabdian sebagai pengurus karang taruna ditambahkan. Sedangkan saudara Aditya Rizky Prapasa yang sebelumnya menduduki peringkat pertama dengan poin nilai 85 (delapan puluh lima) bergeser menjadi peringkat kedua dengan poin sama 85 (delapan puluh lima);

**14.** Bahwa dengan Penggugat memperoleh nilai tertinggi maka selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Sekertaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor: 9/Kep.Pan/2019;

**15.** Bahwa atas Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Sekertaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor : 9/Kep.Pan/2019 tersebut muncul keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa yang mana adalah peserta dengan

Halaman 12 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



peringkat kedua dalam hasil seleksi penyaringan Sekertaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;

**16.** Bahwa kemudian Kepala Desa yang terdahulu telah mengirimkan surat kepada Tergugat II dengan Nomor: 141/104/2019 Tertanggal 25 Oktober 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Sekertaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Duku Trojayan Desa Harjobinangun setelah adanya hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman atas jabatan-jabatan tersebut;

**17.** Bahwa atas surat tersebut diatas, Tergugat II mengirim Surat Kepada Kepala Desa yang terdahulu dengan Nomor: 141/383/2019 Tertanggal 28 Oktober 2019 Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Harjobinangun Tahun 2019 yang isinya hanya mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan pelantikan terhadap Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Duku Trojayan Desa Harjobinangun, **sedangkan atas Jabatan Sekertaris Desa, Tergugat II tidak memberikan rekomendasi** dan meminta Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah karena adanya keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa;

**18.** Bahwa kemudian Penggugat mendapat undangan dari Kepala Desa Harjobinangun untuk menghadiri acara musyawarah menindak lanjuti surat dari Camat Pakem Nomor 141/383/2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Desa Harjobinangun Tahun 2019, pada tanggal 01 November 2019 pukul: 19.30 WIB, dimana yang hadir pada acara tersebut adalah:

- a. Kepala Desa Harjobinangun
- b. Seluruh Panitia kecuali saudara Eko Susilo. N

Halaman 13 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- c. Saudara Aditya Rizky Prapasa
- d. Babinsa Desa Harjobinangun
- e. Babinkamtibmas Desa Harjobinangun
- f. Perwakilan dari Polsek Pakem (Bapak Wawan)

**19.** Bahwa dalam musyawarah yang dilaksanakan sesuai undangan sebagaimana dijelaskan pada angka 14 tersebut, juga dihadiri oleh wakil dari pihak Kecamatan bagian Pemerintahan Kecamatan Pakem yaitu saudara Joko Mulyono dan saudara Trimawan. Akan tetapi wakil pihak Kecamatan Pakem tidak ikut masuk dalam ruangan;

**20.** Bahwa kemudian berita acara musyawarah di atas menemukan titik temu antara lain atas keberatan saudara Aditya Rizky Prapasa sudah ada penyelesaian dan Kepala Desa Harjobinangun menghimbau untuk menerima dengan ikhlas hasil seleksi terutama nilai peserta untuk menerima apapun hasilnya;

**21.** Bahwa pada tanggal 7 November 2019, sekitar pukul: 08.30 WIB, Penggugat didampingi oleh saudara Achmadi serta saudara Imanda Yulianto menghadap Camat Pakem untuk melakukan klarifikasi atas kelanjutan proses penyelesaian sengketa penjarangan dan penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun, yang pada saat itu ditemui langsung oleh Camat Pakem saudara Suyanto. Bahwa kemudian saudara Suyanto (Camat Pakem) tidak memberikan solusi konkrit kepada Penggugat;

**22.** Bahwa pada tanggal 8 November 2019, Penggugat melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Camat Pakem Nomor: 01/PK/XI/2019 Perihal: Permohonan Klarifikasi terkait proses Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**23.** Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Camat Pakem melayangkan surat jawaban permohonan klarifikasi kepada Penggugat dengan Nomor: 140/412/2019 dengan melampirkan

Halaman 14 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





Surat keputusan Camat Pakem Nomor: 188/74/KPTS/PKM/2019 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian pengajuan keberatan atas hasil pelaksanaan penyingkiran sekretaris desa Desa Harjobinangun 2019;

**24.** Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, sekitar Pukul 19.30 WIB (ba'da Isya) Penggugat yang didampingi oleh saudara Achmadi serta saudara Imanda Yulianto, menghadap Bupati Sleman Bapak Sri Purnomo, yang intinya menyampaikan keluhan kesah tentang proses penyelesaian sengketa yang menurut Penggugat sudah terlalu bertele-tele. Pada kesempatan itu, Bupati Sleman Bapak Sri Purnomo menyampaikan bahwa, semua proses sudah diserahkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Sleman;

**25.** Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, terdapat pemberitaan di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat tentang penyelesaian keberatan dan sengketa penjingan dan penyingkiran perangkat desa Desa Harjobinangun yang isinya adalah pernyataan saudara Aditya Rizky Prapasa terkait adanya penyusunan tambahan nilai setelah pengumuman;

**26.** Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah Makan Pring Sewu jalan Magelang, Penggugat melakukan press release, yang intinya menyangkal pernyataan saudara Aditya Rizky Prapasa pada pemberitaan sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada angka 21. Dan pada keesokan harinya tanggal 10 Desember 2019 press release yang kami laksanakan muncul di beberapa media, baik koran maupun media televisi dan online;

**27.** Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat mendapat undangan dari pihak Inspektorat Kabupaten Sleman, untuk menghadiri pemeriksaan;

Halaman 15 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





**28.** Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 08.00 WIB, Penggugat menjalani pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Sleman, yang dilaksanakan oleh Saudara Usman beserta ketiga rekan dari pihak Inspektorat;

**29.** Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Penggugat didampingi oleh saudara Achmadi serta saudara Imanda Yulianto berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Sleman guna mencari informasi tentang kelanjutan proses penyelesaian sengketa keberatan terkait penjarangan dan penyaringan perangkat desa Desa Harjobinangun. Pada kesempatan itu, Penggugat ditemui oleh saudara Usman dan salah satu rekan dari Inspektorat. Dan kami mendapat informasi bahwa semua proses yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman sudah dinyatakan selesai dan telah diserahkan kepada Bupati Kabupaten Sleman, dengan menunjukkan tanda terima berkas dari Inspektorat Kabupaten Sleman kepada Bupati Sleman tertanggal 2 Januari 2020;

**30.** Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Penggugat didampingi oleh saudara Achmadi serta saudara Imanda Yulianto kembali menghadap Camat Pakem, guna mengklarifikasi informasi yang beredar diluar bahwa Bupati Sleman telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Camat Pakem. Pada kesempatan itu, Camat Pakem menyampaikan bahwa, surat Bupati Sleman tentang tindak lanjut keberatan penjarangan Sekretaris Desa sudah diterima pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sore, dan diterima oleh petugas piket Kecamatan Pakem. Dan Camat Pakem saudara Suyanto juga menyampaikan bahwa akan segera menyelesaikan dalam satu atau dua hari;

**31.** Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 15.10 WIB Penggugat menemui PJ Kepala Desa Harjobinangun guna mencari keterangan tentang kelanjutan proses oleh Camat Pakem. Pada

Halaman 16 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



kesempatan itu, PJ Kepala Desa Harjo Binangun menjelaskan bahwa memang benar surat dari Camat Pakem sudah diterima pada hari itu juga, padahal surat Camat tentang tindak lanjut sebagaimana ditunjukkan oleh PJ Kepala Desa tertanggal 17 Januari 2020. Yang isinya bahwa Camat Pakem menolak hasil penjarangan dan penjarangan perangkat desa Desa Harjobinangun posisi Sekretaris Desa;

**32.** Bahwa Penggugat sudah mengajukan Gugatan kepada PTUN Yogyakarta dengan perkara No.5/G/2020/PTUN.YK, namun pada saat sidang pemeriksaan persiapan tanggal 2 April 2020 muncul objek sengketa baru yaitu Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020, yang kemudian menjadi objek sengketa I dalam perkara aquo;

**33.** Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat memberikan keputusan dan atau tindakan pasti yang dapat menimbulkan kepastian hukum bagi Penggugat padahal jelas didalam Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat 5 "*Camat menyelesaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.*"

Akan tetapi nyatanya Tergugat II baru mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekertaris Desa Harjobinagun (Objek Sengketa II) yang berisi Penolakan atas hasil Penyaringan Jabatan Sekertaris Desa Harjobinangun pada tanggal 17 Januari 2020 setelah permasalahan ini berlarut-larut dan Penggugat melaporkan masalah ini kemana-mana;

**34.** Bahwa Penggugat sudah berusaha menempuh berbagai macam cara dalam mencari keadilan mulai dari melaporkan

Halaman 17 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



masalah ini pada Ombudsman, melapor pada Inspektorat Kabupaten Sleman hingga melaporkan masalah ini pada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana sampai saat ini Penggugat belum menemukan keadilan dan kepastian hukum hingga Penggugat mengajukan Gugatan aquo;

**35.** Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor. 30 tahun 2014 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

**36.** Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar AUPB sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor. 30 tahun 2014 yang mana dalam pasal 10 disebutkan apa saja Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

**37.** Bahwa Objek Sengketa I dan II yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II menurut Penggugat telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana penjelasan UU Nomor. 30 Tahun 2014 *“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”* Jelas Tergugat II tidak melandaskan keputusan pada asas ini karena Objek Sengketa II dikeluarkan tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dan jelas, Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat II tanpa dipersiapkan dengan cermat sebelum

Halaman 18 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



keputusan tersebut dibuat. Tergugat II membuat keputusan hanya berdasarkan keterangan dari pihak keberatan yaitu Sdr. Aditya Rizky Prapasa tanpa memeriksa secara mendalam permasalahan yang terjadi.

Bahwa dalam surat No. 141/048 tertanggal 28 Januari 2020 Tergugat II pernah mengutarakan jika proses seleksi sekretaris desa di Desa Harjobinangun tidak sesuai dengan prosedur yaitu:

- 1) Pemberian nilai lokalitas dan pengalaman bekerja di lembaga desa,
- 2) Pengumuman hasil seleksi dan hasil penyaringan,
- 3) Kelengkapan dokumen permohonan rekomendasi yang diajukan kepada Camat Akan tetapi tidak pernah diutarakan secara jelas dibagian mana yang tidak sesuai dengan prosedur dan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Prosedur ini? Apakah Penggugat atau apakah Panitia? Penggugat tidak pernah merasa melakukan pelanggaran prosedur, lantas apakah layak dan adil jika Penggugat menerima akibat dari pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak lain? Bahwa seharusnya Objek Sengketa II dikeluarkan setelah ada masukan dari berbagai pihak termasuk dari Tergugat I dan Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan Atas Hasil Pelaksanaan Penyaringan Sekretaris Desa, Desa Harjobinangun Tahun 2019 yang dibentuk oleh Tergugat II akan tetapi Tergugat I tidak memberi masukan yang komprehensif kepada Tergugat II tentang permasalahan yang terjadi dan TIM yang dibentuk oleh Tergugat II tersebut sama sekali tidak bekerja sehingga jelas sekali Tergugat II tidak berlandaskan pada Asas Kecermatan saat mengeluarkan Objek Sengketa II.

Halaman 19 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



38. Bahwa demikian pula dengan Tergugat I yang mengeluarkan Objek Sengketa I hanya berdasarkan pada Objek Sengketa II yang mana seharusnya sedari awal Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemangku kebijakan bersinergi sehingga dapat menghasilkan keputusan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dilandasi oleh Asas Kecermatan yang kemudian tidak merugikan siapapun dan tidak melanggar hak hukum siapapun;

39. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut kami juga telah melanggar Asas Ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan UU Nomor. 30 tahun 2014 *"Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif."*

Bahwa jelas didalam asas ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, sedangkan dalam permasalahan aquo, Tergugat I dan Tergugat II jelas tidak mempertimbangkan kepentingan pihak Penggugat saat mengeluarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena kepentingan Penggugat amat sangat dirugikan akibat pembuatan keputusan yang tidak cermat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

**VII. Permohonan Penundaan:**

- Bahwa Apabila Surat Objek Sengketa I berlaku maka Penggugat akan sangat dirugikan dan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti semula karena didalam  
Halaman 20 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Perda Sleman No. 10 tahun 2019 Pasal 28 Ayat 4 berbunyi "**Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.**"

- Bahwa Umur Penggugat sekarang sudah melebihi 42 tahun dan tidak dapat mengikuti kembali seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa karena Perda Sleman No. 10 tahun 2019 mensyaratkan batasan umur untuk mendaftar seleksi penjaringan perangkat desa sebagaimana pasal 12 ayat 1 huruf d yang berbunyi "**berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar**"
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi Perintah kepada Tergugat I agar menunda pelaksanaan dari Objek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

#### VIII. **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### A. **Dalam Permohonan Penundaan:**

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 21 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





- Menunda pelaksanaan:

1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Obyek Sengketa I).

Sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Obyek Sengketa I)
  2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 (Obyek Sengketa II)
3. Memerintahkan:
  1. Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Obyek Sengketa I)
  2. Tergugat II untuk mencabut Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan

Halaman 22 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem  
tertanggal 17 Januari 2020 (Obyek Sengketa II)

4. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pelantikan Penggugat sebagai Sekertaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2020, sebagai berikut:

**I . DALAM EKSEPSI**

**A. OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa dalam perkara a quo, objek sengketa I adalah surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020, hal Tindak lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020 dan Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 sebagai objek sengketa II.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:  
Angka 9

Halaman 23 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Bersifat konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

Angka 12

*“Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum Perdata”.*

Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 24 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Bahwa objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan tindak lanjut dari objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan objek sengketa II belum berakibat hukum sebelum ditindaklanjuti oleh Tergugat I.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa memberikan pengaturan pendelegasian afirmatif kepada masing-masing pejabat untuk mengeluarkan produk tata usaha negara sebagai bagian dari proses keseluruhan tata usaha negara dalam melakukan proses pengisian perangkat Sekretaris Desa.

Bahwa makna pengaturan tersebut adalah produk Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat tersebut, yaitu panitia berupa Berita Acara hasil penjarangan dan penyaringan, kepala desa berupa melantik atau tidak melantik perangkat desa, Camat berupa rekomendasi menerima atau menolak permohonan rekomendasi calon perangkat desa, Bupati berupa menyelesaikan apabila ada permasalahan terhadap penolakan rekomendasi Camat.

Bahwa tindakan masing-masing pejabat tersebut tidak dapat secara mandiri memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga Objek sengketa I dalam perkara a quo adalah surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020, hal Tindaklanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020, dan Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 sebagai objek

Halaman 25 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



sengketa II tidak memenuhi syarat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa I yaitu surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020, hal Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020 tidak memenuhi syarat final sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara karena objek sengketa I terbit berdasarkan objek sengketa II.

Bahwa objek sengketa II yaitu Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 tidak memenuhi syarat final sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara karena belum menimbulkan akibat hukum karena harus dilaksanakan oleh Tergugat I.

Sehingga dari uraian di atas, objek sengketa I dan objek sengketa II dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.

#### **B. PENGABUNGAN GUGATAN**

Bahwa dalam gugatan a quo terjadi penggabungan gugatan atas 2 objek Keputusan Tata Usaha Negara yaitu surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020, hal Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020 sebagai objek sengketa I dan Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun,

Halaman 26 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 sebagai objek sengketa II.

Bahwa penggabungan seperti ini tidak dapat dibenarkan, penggabungan 2 objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh masing masing pejabat yang berbeda dalam satu gugatan dengan kualifikasi sebagai tergugat dalam perkara a quo menimbulkan kerancuan makna kausalitas dan tanggung jawab pejabat Tata Usaha Negara apabila dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **C. DALUWARSA**

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:

*"Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara".*

Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018, menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".*

Bahwa objek sengketa II tersebut, ditujukan kepada Tergugat I, bukan kepada Penggugat dan dalam perkara a quo Penggugat bukan orang  
Halaman 27 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



yang dituju oleh objek sengketa, oleh karena tidak ada upaya administrasi bagi Penggugat, sehingga daluwarsa gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa II, yaitu pada tanggal 22 Januari 2020 sesuai dalil Penggugat halaman 11 angka 31 yang menyatakan:

*“Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 15.10 WIB Penggugat menemui PJ Kepala Desa Harjobinangun guna mencari keterangan tentang kelanjutan proses oleh Camat Pakem. Pada kesempatan itu, PJ Kepala Desa Harjobinangun menjelaskan bahwa memang benar surat dari Camat Pakem sudah diterima pada hari itu juga, padahal surat Camat tentang tindak lanjut sebagaimana ditunjukkan oleh PJ Kepala Desa tertanggal 17 Januari 2020. Yang isinya bahwa Camat Pakem menolak hasil penjarangan dan penjarangan perangkat desa Desa Harjobinangun posisi Sekretaris Desa”;*

sehingga objek sengketa II telah daluwarsa, karena Penggugat sudah mengetahui objek sengketa II sejak tanggal 22 Januari 2020.

Hal ini diperkuat dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan:

*“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut, diubah menjadi sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”.*

Halaman 28 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, sangatlah jelas bahwa obyek sengketa II telah daluwarsa, dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui obyek sengketa II yaitu pada tanggal 22 Januari 2020. Sehingga jangka waktu sampai adanya gugatan sudah 104 hari (lebih dari 90 hari).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I, mohon hal-hal dalam eksepsi masuk pula menjadi pertimbangan dalam pokok perkara.
3. Bahwa penerbitan objek sengketa I yaitu surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020, hal Tindakanjuz Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020, yang menyatakan kepala desa Harjobinangun belum dapat menetapkan calon perangkat desa (sekretaris desa) hasil Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa, secara formal prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Bahwa Tergugat I mengirimkan permohonan rekomendasi kepada Tergugat II berdasarkan berkas yang dikirim oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun Pakem kepada Tergugat I tentang hasil seleksi pengisian perangkat desa Harjobinangun, yaitu:
  - a. Berita Acara Nomor 9/Kep.Pan/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal hasil seleksi Calon Sekretaris Desa Harjobinangun;

Halaman 29 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





- b. Berita Acara Nomor 10/Kep.Pan/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal hasil seleksi Kaur Perencanaan Desa Harjobinangun;
- c. Berita Acara Nomor 11/Kep.Pan/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal hasil seleksi Calon Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Harjobinangun;
- d. Berita Acara Nomor 12/Kep.Pan/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal hasil seleksi Calon Dukuh Trojayan Desa Harjobinangun;
- e. Pengumuman hasil ujian Sekretaris Desa Harjobinangun, Nomor 02/Pan/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019.

Bahwa dalam pengiriman berkas juga disertai surat keberatan Sdr.Aditya Rizky Prapasa atas nilai yang diumumkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 24 Oktober 2019.

Bahwa penyerahan berkas dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun Pakem kepada Tergugat I ini telah sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa:

*"Panitia pengangkatan segera menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa setelah selesai ditandatangani"*

Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun telah mengirimkan berita acara hasil seleksi pengisian perangkat desa Harjobinangun.

Bahwa pengiriman berkas hasil seleksi pengisian perangkat desa Harjobinangun dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 30 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Harjobinangun Pakem kepada Tergugat I juga disertai pemberitahuan adanya keberatan Sdr.Aditya Rizky Prapasa atas nilai yang diumumkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun, hal ini sesuai dengan ayat (2) Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan:

Ayat (2)

*"Panitia pengangkatan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Kepala Desa"*

Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun telah memberitahukan kepada Tergugat I adanya keberatan Sdr.Aditya Rizky Prapasa atas nilai yang diumumkan oleh Panitia Pengangkatan, yang ditujukan kepada Panitia pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun Pakem, hal ini sesuai dengan ayat (3) Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan:

*"Kepala Desa melaporkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat"*

5. Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi dari Tergugat I tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat kepada Tergugat I, tanggal 28 Oktober 2019, Nomor: 141/383/2019, hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Desa Harjobinangun Tahun 2019

Bahwa hal ini telah sesuai dengan ayat (1) Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Halaman 31 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



*"Kepala Desa menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan".*

6. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tergugat II, kemudian Tergugat I menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa Harjobinangun untuk jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Desa Harjobinangun, Kepala Urusan Perencanaan Desa Harjobinangun dan Dukuh Trojayan Desa Harjobinangun yaitu dengan Keputusan Tergugat I:

- a. Nomor 20 Tahun 2019, tanggal 4 November 2019 tentang Pengangkatan sdr.Sukandar sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem;
- b. Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pengangkatan sdr.Caecilia Sinta Citra Dewi, S.Pd sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Harjobinangun Kecamatan Kepala Pakem;
- c. Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 tentang sdr. Agustinus Aminonis Bima Nugraha Pengangkatan sebagai Dukuh Trojayan Desa Harjobinangun Kecamatan

7. Bahwa di dalam permohonan rekomendasi oleh Tergugat I, Tergugat I juga menyampaikan adanya keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa, kemudian Tergugat II telah memerintahkan Kepada Tergugat I untuk menyelesaikan keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa dengan mengedepankan musyawarah.

Halaman 32 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



8. Bahwa dikarenakan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, kemudian Tergugat II melaporkan adanya keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa kepada Bupati Sleman, nomor: 141/390/2019, tanggal 1 November 2019, perihal Tindak lanjut surat keberatan Sdr. Aditya Rizky Prapasa terhadap Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa.

9. Bahwa berdasarkan Permohonan rekomendasi untuk jabatan Sekretaris Desa dari Tergugat I, kemudian Tergugat II menerbitkan Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 yang berisi penolakan atas hasil penjaringan jabatan Sekretarsi Desa Harjobinangun, yang kemudian menjadi objek sengketa II.

10. Bahwa berdasarkan objek sengketa II, Tergugat I menerbitkan surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020, hal Tindak lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020 yang menjadi objek sengketa I.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

*"Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa".*

11. Bahwa dalil Penggugat halaman 12-13 menyatakan:

Angka 35

*Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas*

Halaman 33 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



*umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.*

Angka 36

*Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar AUPB sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yang mana dalam pasal 10 disebutkan apa saja Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, Penggugat tidak bisa menyebutkan tindakan Tergugat I yang mana yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor. 30 tahun 2014, bahwa segala tindakan yang dilaksanakan oleh Tergugat II sudah berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

12. Bahwa dalil Penggugat halaman 13 angka 37 yang menyatakan:

*“Bahwa Objek Sengketa I dan II yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II menurut Penggugat telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana penjelasan UU Nomor. 30 Tahun 2014 “Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan*

Halaman 34 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



*pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” Jelas Tergugat II tidak melandaskan keputusan pada asas ini karena Objek Sengketa II dikeluarkan tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dan jelas, Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat II tanpa dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut dibuat. Tergugat II membuat keputusan hanya berdasarkan keterangan dari pihak keberatan yaitu Sdr. Aditya Rizky Prapasa tanpa memeriksa secara mendalam permasalahan yang terjadi”*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat sungguh tidak berdasar, Tergugat I mengeluarkan objek sengketa I dalam perkara a quo telah dilaksanakan dengan berazaskan kecermatan, karena tindakan Tergugat I telah mendasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

*“Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa”.*

Bahwa setelah ada rekomendasi camat yang berisi penolakan, dalam perkara a quo adalah objek sengketa II, kemudian Tergugat I menerbitkan objek sengketa I, sehingga objek sengketa I terbit memang ada amanat dari Peraturan

Halaman 35 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kemudian disebutkan lagi dalil Penggugat angka 39 yang menyatakan:

*"Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut kami juga telah melanggar Asas Ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan UU Nomor. 30 tahun 2014 "Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif." Bahwa jelas didalam asas ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, sedangkan dalam permasalahan aquo, Tergugat I dan Tergugat II jelas tidak mempertimbangkan kepentingan pihak Penggugat saat mengeluarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena kepentingan Penggugat amat sangat dirugikan akibat pembuatan keputusan yang tidak cermat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II".*

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I justru telah sesuai dengan Asas Ketidakberpihakan, karena Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa I dalam perkara a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 36 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak melanggar azas keberpihakan, mulai dari Tergugat I menerima berkas hasil penjarangan dan penyaringan dari Panitia Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Harjobinangun, Tergugat I kemudian meminta rekomendasi pengangkatan kepada Tergugat II dengan melampirkan Berita Acara hasil penjarangan dan penyaringan. Bahwa dalam permohonan rekomendasi tersebut juga dilampiri keberatan dari salah satu peserta, yang kemudian dilaporkan juga kepada Tergugat II bersamaan dengan permohonan rekomendasi .

Sehingga sangat tidak berdasar, ketika Penggugat menyatakan Tergugat I telah melanggar azas keberpihakan.

13. Bahwa dalil Penggugat halaman 12 angka 33 yang menyatakan:

*“Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat memberikan keputusan dan atau tindakan pasti yang dapat menimbulkan kepastian hukum bagi Penggugat padahal jelas didalam Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat 5 “Camat menyelesaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.”*

*Akan tetapi nyatanya Tergugat II baru mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekertaris Desa Harjobinangun (Objek Sengketa II) yang berisi Penolakan atas hasil Penyaringan Jabatan Sekertaris Desa Harjobinangun pada tanggal 17 Januari 2020 setelah permasalahan ini berlarut-larut dan Penggugat melaporkan masalah ini kemana-mana”*

Halaman 37 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangat tidak jelas, yang dimaksud oleh Penggugat adalah keberatan yang mana, Bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti proses dikeluarkannya objek sengketa II oleh Tergugat II dan objek sengketa I oleh Tergugat I.

Bahwa atas pengumuman hasil penjarangan dan penyaringan pada tanggal 23 Oktober 2019, Sdr. Aditya Risky Prapasa telah mengajukan keberatan kepada Panitia penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Harjobinangun pada tanggal 25 Oktober 2019, dan oleh Panitia penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Harjobinangun, keberatan dari Sdr. Aditya Risky Prapasa telah di laporkan kepada Tergugat I dan Tergugat I telah melaporkan kepada Tergugat II bersamaan dengan permohonan rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Duku Trojayan Desa Harjobinangun, dalam hal ini Penggugat sebagai peserta dengan nilai tertinggi pada jabatan Sekretaris Desa Harjobinangun.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 141/383/2019, tanggal 28 Oktober 2019, hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Desa Harjobinangun Tahun 2019. Bahwa dalam rekomendasi tersebut berisi Pengisian Perangkat Desa Harjobinangun untuk Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan dan Duku Trojayan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan untuk jabatan Sekretaris Desa karena adanya keberatan dari Sdr. Rizky Aditya Prapasa maka Camat Pakem meminta bantuan Kepala Desa

Halaman 38 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Harjobinangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengedepankan musyawarah.

Bahwa musyawarah telah dilaksanakan oleh Tergugat I akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, kemudian Tergugat II melaporkan ke Bupati Sleman, terkait adanya permasalahan terhadap proses penjaringan dan penyaringan pada jabatan Sekretaris Desa untuk mendapat penyelesaian.

Bahwa surat keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa telah ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan melaporkan kepada Tergugat II sebagai amanat Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan:

Ayat (1)

*"Apabila terdapat keberatan atas hasil pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), calon perangkat Desa menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada panitia pengangkatan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengumuman".*

Ayat (2)

*"Panitia pengangkatan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Kepala Desa".*

Ayat (3)

*"Kepala Desa melaporkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.*

Sehingga sangat tidak berdasar ketika Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak dapat memberikan keputusan dan atau tindakan pasti yang menimbulkan kapastian hukum.

Halaman 39 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Bahwa seluruh tindakan Tergugat I mulai dari menerima berkas hasil penjangkaran dan pelantikan perangkat desa, mengajukan permohonan rekomendasi atas hasil penjangkaran dan pelantikan perangkat desa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa segala bentuk keputusan dari Tergugat II untuk memberikan atau menolak rekomendasi menjadi kewenangan Tergugat II.

*Secara faktanya dalam perkara a quo, Tergugat II telah memberikan rekomendasi penolakan atas penjangkaran dan penyaringan jabatan Sekretaris Daerah, maka sesuai Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan "Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon perangkat Desa. Bahwa berdasarkan hal diatas kemudian Tergugat I menerbitkan objek sengketa I".*

Bahwa seluruh tindakan Tergugat I dalam proses penerbitan objek sengketa I telah sesuai dengan "asas kepastian hukum", Asas kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengandung pengertian bahwa tindakan pejabat Tata Usaha negara mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian Jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah
  - a. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Objek Sengketa I)
  - b. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 (Objek Sengketa II)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2020, sebagai berikut :

**I DALAM EKSEPSI**

Halaman 41 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



**A. OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI PASAL 1  
UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa dalam perkara a quo, objek sengketa I adalah surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020, hal Tindaklanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020 dan Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 sebagai objek sengketa II.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Angka 9

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Bersifat konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan

Halaman 42 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

Angka 12

*“Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum Perdata”.*

Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan tindak lanjut dari objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan objek sengketa II belum berakibat hukum sebelum ditindaklanjuti oleh Tergugat I.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa memberikan pengaturan pendelegasian afirmatif kepada masing-masing pejabat untuk mengeluarkan produk tata usaha negara sebagai bagian dari proses keseluruhan tata usaha negara dalam melakukan proses pengisian perangkat Sekretaris Desa.

Bahwa makna pengaturan tersebut adalah produk Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat tersebut, yaitu panitia berupa Berita Acara hasil penjarangan dan penyaringan, kepala desa berupa melantik atau tidak melantik perangkat desa, Camat berupa rekomendasi menerima atau menolak permohonan rekomendasi calon perangkat desa, Bupati

Halaman 43 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



berupa menyelesaikan apabila ada permasalahan terhadap penolakan rekomendasi Camat.

Bahwa tindakan masing masing pejabat tersebut tidak dapat secara mandiri memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga Objek Sengketa I dalam perkara a quo adalah surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor 140/03/II/2020, hal Tindaklanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020, dan Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 sebagai Objek Sengketa II tidak memenuhi syarat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa I yaitu surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor 140/03/II/2020, hal Tindaklanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020 tidak memenuhi syarat final sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara karena objek sengketa I terbit berdasarkan objek sengketa II.

Bahwa Objek Sengketa II yaitu Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 tidak memenuhi syarat final sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara karena belum menimbulkan akibat hukum karena harus dilaksanakan oleh Tergugat I,

Sehingga dari uraian di atas, objek sengketa I dan objek sengketa II dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019

Halaman 44 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.

**B. PENGGABUNGAN GUGATAN**

Bahwa dalam gugatan a quo terjadi penggabungan gugatan atas 2 objek Keputusan Tata Usaha Negara yaitu surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020, hal Tindak lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Tertanggal 28 Januari 2020 sebagai objek sengketa I dan Surat Camat Kecamatan Pakem Nomr 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 sebagai objek sengketa II.

Bahwa penggabungan seperti ini tidak dapat dibenarkan, penggabungan 2 objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh masig masing pejabat yang berbeda dalam satu gugatan dengan kualifikasi sebagai tergugat dalam perkara a quo menimbulkan kerancuan makna kausalitas dan tanggung jawab pejabat Tata Usaha Negara apabila dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**C. DALUWARSA**

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 45 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:

*"Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara".*

Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018, menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".*

Bahwa objek sengketa II ditujukan kepada Tergugat I, bukan kepada Penggugat dan dalam perkara a quo Penggugat bukan orang yang dituju oleh objek sengketa, oleh karena tidak ada upaya administrasi bagi Penggugat, sehingga daluwarsa gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa II, yaitu pada tanggal 22 Januari 2020 sesuai dalil Penggugat halaman 11 angka 31 yang menyatakan:

*"Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 15.10 WIB Penggugat menemui PJ Kepala Desa Harjobinangun guna mencari keterangan tentang kelanjutan proses oleh Camat Pakem. Pada kesempatan itu, PJ Kepala Desa HarjoBinangun menjelaskan bahwa memang benar surat dari Camat Pakem sudah diterima pada hari itu juga, padahal surat Camat tentang tindak lanjut sebagaimana ditunjukan oleh PJ Kepala Desa tertanggal 17 januari 2020. Yang isinya bahwa Camat Pakem menolak hasil penjarangan dan penjarangan perangkat desa Desa Harjobinangun posisi Sekretaris Desa";*

Halaman 46 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



sehingga objek sengketa II telah daluwarsa, karena Penggugat sudah mengetahui objek sengketa II sejak tanggal 22 Januari 2020.

Hal ini diperkuat dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan:

*"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut, diubah menjadi sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."*

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, sangatlah jelas bahwa obyek sengketa II telah daluwarsa, dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui obyek sengketa II yaitu pada tanggal 22 Januari 2020. Sehingga jangka waktu sampai adanya gugatan sudah lebih dari 90 hari (104) hari.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
  2. Bahwa Tergugat II, mohon hal-hal dalam eksepsi masuk pula menjadi pertimbangan dalam pokok perkara.
  3. Bahwa penerbitan objek sengketa II yaitu Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor 140/040 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020, yang berisi penolakan atas hasil Penjaringan dan Penyaringan jabatan Sekretaris Desa
- Halaman 47 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Harjobinangun secara formal prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

4. Bahwa Permohonan Rekomendasi dari Tergugat I kepada Tergugat II Nomor: 141/104/2019, tanggal 25 Oktober, hal Permohonan Rekomendasi, merupakan berkas yang dikirim Tergugat I kepada Tergugat II untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi, Surat dilampiri dengan hasil penyaringan dua terbaik dalam jabatan Sekretaris Desa, Kepala urusan Tata Urusan Tata Usaha dan Umum Kepala Urusan Perencanaan, dan Dukuh Trojayan, dengan catatan pada akhir surat:

“Untuk Sekretaris Desa Sdr. Aditya Rizky Prapasa keberatan atas hasil nilai yang diumumkan Panitia dan melayangkan keberatan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

*“Kepala Desa menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan”.*

Bahwa Tergugat II telah menerima hasil penyaringan calon Perangkat Desa dari Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan rekomendasi hasil penyaringan calon perangkat desa.

5. Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi dari Tergugat I tersebut, Tergugat II telah menindaklanjuti dengan melakukan

Halaman 48 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





penelitian dan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil penyaringan perangkat desa Harjobinangun yang meliputi persyaratan calon perangkat desa, pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjangkaran dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan, dan peringkat nilai tertinggi calon, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa meliputi:

- a. persyaratan calon perangkat Desa;
- b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjangkaran dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. peringkat nilai tertinggi calon.

6. Bahwa hasil penelitian dan pencermatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II, adalah sebagai berikut:

- a. Pengisian Perangkat Desa Harjobinangun untuk Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan dan Dukuh Trojayan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk jabatan Sekretaris Desa karena adanya keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa maka Kepala Desa Harjobinangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengedepankan musyawarah mufakat;

7. Bahwa berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat desa yang dilaksanakan oleh Tergugat II, kemudian Tergugat II menerbitkan Surat Nomor:

Halaman 49 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



141/383/2019, tanggal 28 Oktober 2019, hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Desa Harjobinangun Tahun 2019. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

*“Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, Camat memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa”.*

Bahwa rekomendasi Tergugat II tersebut menyatakan bahwa setelah dicermati dan diteliti Pengisian Perangkat Desa Harjobinangun untuk Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan dan Dukuh Trojayan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan untuk jabatan Sekretaris Desa karena adanya keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa maka Camat Pakem meminta bantuan Kepala Desa Harjobinangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengedepankan musyawarah mufakat;

8. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tergugat II, kemudian Tergugat I menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa Harjobinangun untuk 3 jabatan, yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Desa Harjobinangun, Kepala Urusan Perencanaan Desa

Halaman 50 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Harjobinangun dan Dukuh Trojayan Desa Harjobinangun, Bahwa hal ini juga telah sejalan dengan amanat ayat (6) dan ayat (7) Pasal 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Ayat (6)

*"Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon menjadi perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa".*

Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Keputusan:

- a. Nomor 20 Tahun 2019, tanggal 4 November 2019 tentang Pengangkatan sdr.Sukandar sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem;
- b. Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pengangkatan sdr.Caecilia Sinta Citra Dewi, S.Pd sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Harjobinangun Kecamatan Kepala Pakem;
- c. Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pengangkatan sdr. Agustinus Aminonis Bima Nugraha sebagai Dukuh Trojayan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem.

Ayat (7)

*"Penetapan Calon menjadi perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari camat"*

Bahwa rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 29 Oktober 2019 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I pada tanggal 4 November 2019 dengan menerbitkan keputusan pengangkatan perangkat

Halaman 51 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



desa, sehingga tidak melampau 7 hari kerja dari penerbitan rekomendasi sampai dengan diterbitkannya keputusan pengangkatan perangkat desa.

9. Bahwa berkaitan dengan hasil musyawarah tidak mencapai kesepakatan, kemudian Tergugat II melaporkan adanya keberatan dari Saudara Aditya Rizky Prapasa kepada Bupati Sleman dengan surat nomor: 141/390/2019, tanggal 1 November 2019, perihal Tindak lanjut surat keberatan Sdr.Aditya Rizky Prapasa terhadap Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa

10. Bahwa berdasarkan Surat dari Tergugat II perihal Tindak lanjut surat keberatan Sdr.Aditya Rizky Prapasa terhadap Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa, Bupati Sleman telah memerintahkan Inspektur Kabupaten Sleman melalui surat nomor 140/02844, tanggal 7 November 2019, perihal Tindak Lanjut Keberatan dari Sdr.Aditya Rizky Prapasa, dalam surat ini berisi perintah kepada Inspektur Kabupaten Sleman untuk segera melakukan pemeriksaan serta hal-hal lain yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan keberatan tersebut

11. Bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman telah melakukan pemeriksaan atas surat keberatan Sdr.Aditya Rizky Prapasa terhadap Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor X.700.04/D.08/266/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan Atas Pengisian Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman tanggal 31 Desember 2019.

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor X.700.04/D.08/266/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 52 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Dugaan Penyimpangan Atas Pengisian Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman tanggal 31 Desember 2019, kemudian Bupati Sleman menerbitkan surat Nomor 140/00152, tanggal 17 Januari 2020, perihal Tindak lanjut keberatan sdr. Aditya Rizky Prapasa terhadap Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun kepada Tergugat II, sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat penyimpangan prosedur dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa Harjobinangun;
- b. Memerintahkan Tergugat II untuk:
  - 1) Melaksanakan tugas yang belum diselesaikan pada kegiatan pengisian lowongan jabatan sekretaris desa Harjobinangun;
  - 2) Melakukan pembinaan dan pemantauan secara intensif terhadap kegiatan pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan pakem.

13. Bahwa tindakan Tergugat II terhadap permohonan rekomendasi dari Tergugat I, khususnya untuk jabatan Sekretaris Desa, dengan mendasarkan pencermatan dan penelitian yang dilakukan Tergugat II beserta surat Bupati Sleman kemudian Tergugat II menerbitkan objek sengketa II yang memberikan rekomendasi berupa penolakan atas hasil Penjaringan dan Penyaringan jabatan Sekretaris Desa Harjobinangun.

14. Bahwa dalil Penggugat halaman 12-13 menyatakan:

Angka 35

*Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Halaman 53 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK*



*Undang Nomor. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor. 30 tahun 2014 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.*

Angka 36

*Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar AUPB sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yang mana dalam pasal 10 disebutkan apa saja Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, Penggugat tidak bisa menyebutkan tindakan Tergugat II yang mana yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor. 30 tahun 2014, bahwa segala tindakan yang dilaksanakan oleh Tergugat II sudah berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

15. Bahwa dalil Penggugat halaman 13 angka 37 yang menyatakan:

*"Bahwa Objek Sengketa I dan II yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II menurut Penggugat telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana penjelasan UU Nomor. 30 Tahun 2014 "Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan*

Halaman 54 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





*dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” Jelas Tergugat II tidak melandaskan keputusan pada asas ini karena Objek Sengketa II dikeluarkan tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dan jelas, Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat II tanpa dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut dibuat. Tergugat II membuat keputusan hanya berdasarkan keterangan dari pihak keberatan yaitu Sdr. Aditya Rizky Prapasa tanpa memeriksa secara mendalam permasalahan yang terjadi”*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat sungguh tidak berdasar, Tergugat II mengeluarkan objek sengketa II dalam perkara a quo telah dilaksanakan dengan berasaskan kecermatan, karena telah melalui kajian yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan berdasarkan rekomendasi dari Bupati Sleman.

Kemudian di sebutkan lagi dalil Penggugat angka 39 yang menyatakan:

*“Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut kami juga telah melanggar Asas Ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan UU Nomor. 30 tahun 2014 “Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak*

Halaman 55 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



*diskriminatif.” Bahwa jelas didalam asas ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, sedangkan dalam permasalahan aquo, Tergugat I dan Tergugat II jelas tidak mempertimbangkan kepentingan pihak Penggugat saat mengeluarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena kepentingan Penggugat amat sangat dirugikan akibat pembuatan keputusan yang tidak cermat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II”.*

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II justru telah sesuai dengan Asas Ketidakberpihakan, karena Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa II dalam perkara a quo telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan sesuai dengan fakta yang ada serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam mempertimbangkan serta mengambil keputusan, Tergugat II telah melakukan langkah langkah pencermatan dan penelitian, klarifikasi kepada para pihak dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

16. Bahwa dalil Penggugat halaman 12 angka 33 yang menyatakan:

*“Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat memberikan keputusan dan atau tindakan pasti yang dapat menimbulkan kepastian hukum bagi Penggugat padahal jelas didalam Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat 5 “Camat menyelesaikan*

Halaman 56 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



*pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.”*

*Akan tetapi nyatanya Tergugat II baru mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekertaris Desa Harjobinangun (Objek Sengketa II) yang berisi Penolakan atas hasil Penyaringan Jabatan Sekertaris Desa Harjobinangun pada tanggal 17 Januari 2020 setelah permasalahan ini berlarut-larut dan Penggugat melaporkan masalah ini kemana-mana”*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangat tidak jelas, yang dimaksud oleh Penggugat adalah keberatan yang mana, Bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti proses dikeluarkannya objek sengketa II oleh Tergugat II dan objek sengketa I oleh Tergugat I.

Bahwa atas pengumuman hasil penjarangan dan penyaringan pada tanggal 23 Oktober 2019, Saudara Aditya Risky Prapasa telah mengajukan keberatan kepada Panitia penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Harjobinangun pada tanggal 24 Oktober 2019, dan oleh Panitia penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Harjobinangun, keberatan dari Saudara Aditya Risky Prapasa telah di laporkan kepada Tergugat I dan Tergugat I telah melaporkan kepada Tergugat II bersamaan dengan permohonan rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Duku Trojayan Desa Harjobinangun, dalam hal ini Penggugat sebagai peserta dengan nilai tertinggi pada jabatan Sekretaris Desa Harjobinangun.

Bahwa atas laporan adanya keberatan dari Saudara Aditya Risky Prapasa berkaitan dengan proses penyaringan dan

Halaman 57 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Penjaringan Sekretaris Desa dari Tergugat I tersebut, Tergugat II telah menetapkan Keputusan Camat Pakem Nomor: 188/74/KPTS/PKM/2019, tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan Atas Hasil Pelaksanaan Penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun Tahun 2019, ditetapkan tanggal 28 Oktober 2019.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober Tergugat II menerbitkan Surat Nomor: 141/383/2019, tanggal 28 Oktober 2019, hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Desa Harjobinangun Tahun 2019. Bahwa dalam rekomendasi tersebut berisi Pengisian Perangkat Desa Harjobinangun untuk Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan dan Dukuh Trojayan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan untuk jabatan Sekretaris Desa karena adanya keberatan dari Sdr. Aditya Rizky Prapasa maka Camat Pakem meminta bantuan Kepala Desa Harjobinangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengedepankan musyawarah. Bahwa musyawarah tidak mencapai kesepakatan, kemudian Tergugat II melaporkan ke Bupati Sleman, terkait adanya permasalahan terhadap proses penjaringan dan penyaringan pada jabatan Sekretaris Desa untuk mendapat penyelesaian.

Bahwa kemudian tanggal **8 November 2019**, Penggugat juga mengajukan Surat kepada Tergugat II, nomor: 01/PK/XI/2019, perihal permohonan klarifikasi terhadap proses penjaringan dan penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun yang menurutnya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman 58 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Bahwa atas surat Penggugat tanggal 8 November 2019 tersebut, Tergugat II pada tanggal **11 November 2019**, telah menanggapi dengan Surat Nomor: 140/412/2019, perihal Jawaban Permohonan Klarifikasi Sdr.Ikhsan Hendriyanto.

Sehingga sangat tidak berdasar ketika Penggugat mendalilkan Tergugat II tidak dapat memberikan keputusan dan atau tindakan pasti yang menimbulkan kapastian hukum bagi Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (5) Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2019.

Bahwa surat keberatan baik dari Saudara Aditya Rizky Prapasa maupun keberatan dari Penggugat selalu ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan dan Tergugat II dalam jangka waktu 2 hari kerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2019.

Bahwa seluruh tindakan Tergugat II dalam proses penerbitan objek sengketa II telah sesuai dengan "asas kepastian hukum" Asas kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengandung pengertian bahwa tindakan pejabat Tata Usaha negara mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa tindakan Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa setelah Tergugat II menerima surat pemberitahuan adanya keberatan dari Saudara Aditya Rizky Prapasa, Tergugat II segera membentuk Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan Atas Hasil Pelaksanaan Penyaringan Sekretaris Desa Desa Harjobinangun Tahun 2019 dengan menetapkan Keputusan

Halaman 59 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Camat Pakem Nomor: 188/74/KPTS/PKM/2019, tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan Atas Hasil Pelaksanaan Penyaringan Sekretaris Desa Desa Harjobinangun Tahun 2019, ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2019.

Tindakan dari Tergugat II berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 yang menyatakan Camat berdasarkan laporan dari Kepala desa membentuk Tim penyelesaian pengajuan keberatan terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua Panitia Pengangkatan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat II menimbulkan ketidakpastian hukum adalah sangat mengada-ada.

Bahwa Tergugat II menerbitkan objek sengketa untuk memberikan kepastian hukum, permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari proses penjarangan dan penyaringan sudah diselesaikan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak diterima;
2. Menyatakan sah

Halaman 60 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





a. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020

Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang  
Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28  
Januari 2020 (Objek Sengketa I)

b. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal:  
Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun,  
Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 (Objek  
Sengketa II)

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II  
tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik  
melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Juni 2020 yang pada  
pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya selengkapny  
sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang  
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan  
dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan  
Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan  
Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 Juli 2020 yang  
pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya masing-masing  
selengkapny  
sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan  
perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut  
dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat di persidangan telah menyampaikan 28 (dua puluh delapan)

Halaman 61 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut :

- P-1 Sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020.
- P-2 Sesuai dengan fotokopi Surat Camat Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, tertanggal 17 Januari 2020.
- P-3 Sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman dengan NIK: 3404162512770001 atas nama Ikhsan Hendriyanto.
- P-4 Sesuai dengan asli Tanda Bukti Pendaftaran Sekretaris Desa tertanggal 17 Oktober 2019 dan terlampir check list Dokumen persyaratan.
- P-5 Sesuai dengan fotokopi Berita Acara Penetapan Bakal Calon Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor: 01/Kep.Pan/2019 tertanggal 17 Oktober 2019.
- P-6 Sesuai dengan fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor: 2/Kep.Pan/2019 tertanggal 17 Oktober 2019.
- P-7 Sesuai dengan fotokopi Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor: 9/Kep.Pan/2019 tertanggal 23 Oktober 2019.
- P-8 Sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Harjobinangun No: 005/025/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Hal: Undangan.
- P-9 Sesuai dengan fotokopi Notulen Musyawarah Menindaklanjuti Surat Camat Pakem No. 141/389/2019 tertanggal 1 November 2019.
- P-10 Sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 141/107/XI/2019 kepada Ikhsan Hendriyanto tertanggal 7 November 2019 Hal: Pemberitahuan.
- P-11 Sesuai dengan fotokopi Surat Ikhsan Hendriyanto Nomor:

Halaman 62 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/PK/XI/2019 perihal Permohonan Klarifikasi tertanggal 8 November 2019 yang ditujukan kepada Camat Pakem.
- P-12 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 140/412/2019 tertanggal 11 November 2019 perihal Jawaban Permohonan Klarifikasi Sdr. Ikhsan Hendriyanto.
- P-13 Sesuai dengan asli Surat Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor 005/110/2019 tertanggal 16 Desember 2019 Hal: Undangan.
- P-14 Sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan tertanggal 17 Desember 2019 atas nama Ikhsan Hendriyanto.
- P-15 Sesuai dengan fotokopi Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto tertanggal 23 Januari 2020 perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Pakem.
- P-16 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 141/048 tertanggal 28 Januari 2020 kepada Ichsan Hendriyanto perihal: Tanggapan Atas Keberatan.
- P-17 Sesuai dengan fotokopi Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto tertanggal 29 Januari 2020 perihal: Somasi yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Pakem.
- P-18 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 141/061 tertanggal 31 Januari 2020 kepada Ichsan Hendriyanto perihal: Tanggapan Somasi.
- P-19 Sesuai dengan fotokopi Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto tertanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Sleman
- P-20 Sesuai dengan asli Surat Bupati Kabupaten Sleman kepada Ikhsan Hendriyanto Nomor 180/06577 tertanggal 28 Februari 2020 Hal: Jawaban atas Surat Keberatan.
- P-21 Sesuai dengan fotokopi Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto tertanggal 6 Maret 2020 perihal Tuntutan Penerbitan Rekomendasi yang ditujukan kepada Camat Pakem.
- P-22 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor 140/123 tertanggal 10 Maret 2020 hal: Tanggapan atas Tuntutan Penerbitan Rekomendasi.
- P-23 Sesuai dengan fotokopi Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto

Halaman 63 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 3 April 2020 hal Keberatan atas Surat Kepala Desa Harjobinangun No. 140/03/II/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Harjobinangun.
- P- 24 Sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/26/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 hal: Tanggapan Keberatan Sdr. Ikhsan Hendriyanto yang ditujukan kepada Ikhsan Hendriyanto.
- P-25 Sesuai dengan fotokopi Surat Ikhsan Hendriyanto tertanggal 15 April 2020 hal: Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Harjobinangun yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Pakem.
- P-26 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 140/169 tertanggal 28 April 2020 perihal Tanggapan.
- P P-27 Sesuai dengan fotokopi Surat Permohonan dari Ikhsan Hendriyanto kepada Bunakir tertanggal 12 Agustus 2020 untuk mendapatkan Berkas Asli Pengumuman Nomor: 02/PAN/X/2019 Hasil Ujian Sekretaris Desa Harjobinangun yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019
- P P-28 Sesuai dengan asli Surat Jawaban tertanggal 13 Agustus 2020 dari Bunakir atas Surat Permohonan Ikhsan Hendriyanto tanggal 12 Agustus 2020

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I di persidangan telah menyampaikan 23 (dua puluh tiga) bukti surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-23, sebagai berikut:

- T.I-1 Sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Nomor 140/87/2019 tertanggal 16 September 2019 perihal Pengisian Jabatan Perangkat Desa Harjobinangun yang ditujukan kepada Bupati Sleman.
- T.I-2 Sesuai dengan asli Keputusan Kepala Desa Harjobinangun Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem tertanggal 13 September 2019.

Halaman 64 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I-3 Sesuai dengan asli Tahapan dan Jadwal pelaksanaan penjarangan dan penyaringan perangkat desa Desa Harjobinangun.
- T.I-4 Sesuai dengan asli Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Nomor 01/Kep.Pan/2019 tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem tertanggal September 2019.
- T.I-5 Sesuai dengan asli Pengumuman Pemerintah Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman perihal Lowongan Kerja yang berisikan Syarat Pendaftaran.
- T.I-6 Sesuai dengan asli Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Nomor: 005/003/PANP/2019 tertanggal 27 September 2019 hal: Undangan.
- T.I-7 Sesuai dengan asli Tanda Bukti Pendaftaran Sekretaris Desa tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Ikhsan Hendriyanto.
- T.I-8 Sesuai dengan asli Berita Acara Penetapan Bakal Calon Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor 01/Kep.Pan/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
- T.I-9 Sesuai dengan asli Berita Acara Penetapan Calon Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor 2/Kep.Pan/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
- T.I-10 Sesuai dengan asli Kontrak Kerjasama Nomor: 415.42/1/X/2019 Nomor:213/SP/PPKK/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta kerjasama antara Pemerintah Desa Harjobinangun dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- T.I-11 Sesuai dengan asli Daftar Hadir Rapat tanggal 22 Oktober 2019 dengan acara Penjelasan tentang Pelaksanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa.
- T.I-12 Sesuai dengan asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Halaman 65 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seleksi Perangkat Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Oktober 2019.
- T.I-13 Sesuai dengan asli Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor: 9/Kep.Pan./2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- T.I-14 Sesuai dengan fotokopi Pengumuman No: 02/Pan/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 tentang Hasil Ujian Sekretaris Desa, Desa Harjobinangun.
- T.I-15 Sesuai dengan asli Surat atas nama Aditya Rizky Prapasa, S.Pd, tertanggal 24 Oktober 2019 hal: Surat Keberatan.
- T.I-16 Sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Harjobinangun kepada Camat Pakem No: 141/104/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 perihal Permohonan Rekomendasi beserta Lampiran Surat (sesuai dengan fotokopi).
- T.I-17 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 141/383/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Desa Harjobinangun Tahun 2019.
- T.I-18 Sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 005/025/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 hal Undangan.
- T.I-19 Sesuai dengan asli Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 tertanggal 17 Januari 2020 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem yang ditujukan kepada Kepala Desa Harjobinangun.
- T.I-20 Sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Harjobinangun No: 140/03/II/2020 tertanggal 28 Januari 2020 Hal Tindak lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- T.I-21 Sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- T.I-22 Sesuai dengan asli Berkas pendaftaran peserta pengangkatan

Halaman 66 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perangkat desa Desa Harjobinangun dari Saudara Aditya Rizki Prapasa.

- T.I-23 Sesuai dengan asli Berkas Pendaftaran Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun dari Saudari Elizabeth Kurnia Wijayanti.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II di persidangan telah menyampaikan 41 (empat puluh satu) bukti surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-41, sebagai berikut :

- T.II-1 Sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Harjobinangun No: 141/104/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 hal Permohonan Rekomendasi.
- T.II-2 Sesuai dengan asli Keputusan Camat Pakem Nomor: 188/74/KPTS/PKM/2019 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pengajuan Keberatan Atas Hasil Pelaksanaan Penyaringan Sekretaris Desa Desa Harjobinangun Tahun 2019 ditetapkan tanggal 28 Oktober 2019.
- T.II-3 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 141/383/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih Desa Harjobinangun Tahun 2019.
- T.II-4 Sesuai dengan asli Surat atas nama Aditya Rizky Prapasa, S.Pd. tertanggal 1 November 2019 hal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sleman.
- T.II-5 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 141/390/2019 tertanggal 01 November 2019 hal Tindak Lanjut Surat Keberatan Sdr. Aditya Rizky Prapasa terhadap Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa Desa Harjobinangun yang ditujukan kepada Bupati Sleman.
- T.II-6 Sesuai dengan asli Surat Bupati Sleman Nomor: 140/02844, tertanggal 7 November 2019 perihal Tindak Lanjut Keberatan Sdr.

Halaman 67 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aditya Rizky Prapasa S.Pd atas Hasil Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun Pakem yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Sleman.
- T.II-7 Sesuai dengan asli Surat Bupati Sleman Nomor: 140/00152 tertanggal 17 Januari 2020 perihal Tindak Lanjut Keberatan Sdr. Aditya Rizky Prapasa terhadap Penjaringan dan Penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun yang ditujukan kepada Camat Pakem.
- T.II-8 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem tertanggal 19 Desember 2019 perihal Hasil Penelitian dan Pencermatan terhadap Pengisian Perangkat Desa Untuk Jabatan Sekretaris Desa Harjobinangun.
- T.II-9 Sesuai dengan asli Buku Data Keputusan Kepala Desa, Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
- T.II-10 Sesuai dengan asli Buku data Keputusan Kepala Desa, Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
- T.II-11 Sesuai dengan fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Kepada Bupati Sleman tahun 2014.
- T.II-12 Sesuai dengan fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Kepada Bupati Sleman Tahun 2015.
- T.II-13 Sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Harjobinangun Nomor 8/Kep.Kades/2015 tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem tertanggal 31 Agustus 2015.
- T.II-14 Sesuai dengan fotokopi Nilai Hasil Seleksi Ujian Sekretaris Desa.
- T.II-15 Sesuai dengan fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Seleksi Perangkat Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 23 Oktober 2019 oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fisipol UGM.
- T.II-16 Sesuai dengan fotokopi foto pengumuman di UGM.

Halaman 68 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II-17 Sesuai dengan fotokopi Jadwal Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Harjobinangun.
- T.II-18 Sesuai dengan fotokopi Pengumuman No: 02/Pan/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 tentang Hasil Ujian Sekretaris Desa Desa Harjobinangun.
- T.II-19 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 140/040 tertanggal 17 Januari 2020 hal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, yang ditujukan kepada Kepala Desa Harjobinangun.
- T.II-20 Sesuai dengan asli Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto tertanggal 23 Januari 2020 perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Pakem.
- T.II-21 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 141/048 tertanggal 28 Januari 2020 perihal Tanggapan Atas Keberatan yang ditujukan kepada Ichsan Hendriyanto.
- T.II-22 Sesuai dengan asli Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto tertanggal 29 Januari 2020 perihal Somasi yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Pakem.
- T.II-23 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 141/061 tertanggal 31 Januari 2020 perihal Tanggapan Somasi yang ditujukan kepada Ichsan Hendriyanto.
- T.II-24 Sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- T.II-25 Sesuai dengan asli lampiran fotokopi Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto Nomor: 01/PK/XI/2019 tertanggal 8 November 2019 perihal Permohonan Klarifikasi yang ditujukan kepada Camat Pakem.
- T.II-26 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 140/412/2019 tertanggal 11 November 2019 perihal Jawaban Permohonan Klarifikasi Sdr. Ikhsan Hendriyanto yang ditujukan kepada Sdr. Ikhsan Hendriyanto.
- T.II-27 Sesuai dengan asli Surat atas nama Ikhsan Hendriyanto

Halaman 69 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



tertanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Penyelesaian Kasus Penjarangan dan Penyaringan Jabatan Sekertaris Desa Harjobinangun yang ditujukan kepda Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

T.II-28 Sesuai dengan fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Membahas Surat dari Sdr, Ikhsan Hendrianto tertanggal 4 Februari 2020.

T.II-29 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 140/094 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Pengisian Perangkat Desa, Desa Harjobinangun yang ditujukan kepada Bupati Sleman.

T.II-30 Sesuai dengan asli lampiran fotokopi Surat atas nama Ikhsan Hendrianto tertanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Sleman.

T.II-31 Sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 13.3/Kep.KDH/A/2020 tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Pengisian Perangkat Desa ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2020.

T.II-32 Sesuai dengan asli Surat Bupati Sleman No: 180/00577 tertanggal 28 Februari 2020 hal: Jawaban atas Surat keberatan yang ditujukan kepada Ikhsan Hendrianto.

T.II-33 Sesuai dengan asli lampiran fotokopi Surat atas nama Ikhsan Hendrianto tertanggal 6 Maret 2020 perihal Tuntutan Penerbitan Rekomendasi yang ditujukan kepada Camat Pakem.

T.II-34 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 140/123 tertanggal 10 Maret 2020 hal Tanggapan atas Tuntutan Penerbitan Rekomendasi yang ditujukan kepada Ikhsan Hendrianto.

T.II-35 Sesuai dengan asli Surat Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta No: 03/PEM-LPK/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 hal: Laporan Penyelesaian Kasus yang ditujukan kepada 1.

T.II-36 Sesuai dengan asli Surat atas nama Ikhsan Hendrianto tertanggal 15 April 2020 hal Keberatan atas keputusan Kepala Desa Harjobinangun yang ditujukan kepada Camat Kecamatan  
Halaman 70 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Pakem.
- T.II-37 Sesuai dengan asli Surat Camat Pakem Nomor: 140/169 tertanggal 28 April 2020 perihal Tanggapan yang ditujukan kepada Ikhsan Hendriyanto.
- T.II-38 Sesuai dengan fotokopi Print out dari sistem, file Surat keputusan Karang Taruna.
- T.II-39 Sesuai dengan asli Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- T.II-40 Sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada No. 322/SP/PPKK/XII/2019 tentang Seleksi Perangkat Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Desember 201.
- T.II-41 Sesuai dengan asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor: X.700.04/D.08/266/2019 tanggal 31 Desember 2019 Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan Atas Pengisian Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 8 (delapan) orang Saksi fakta:

**1. Latifah Amini**, tempat tanggal lahir di Sleman tanggal 26 September 1972, Jenis kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, beralamat di Sempol RT.04/RW.014 Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini dalam kapasitas sebagai panitia pemilihan perangkat Desa Harjobinangun;
- Bahwa Saksi dalam kepanitiaan menjabat sebagai sekretaris panitia;

Halaman 71 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa Saksi tahu mengapa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini yaitu karena penggugat gagal jadi sekretaris desa karena ada selisih nilai sedangkan nilai Penggugat belum dimasukkan semuanya yaitu nilai lokalitas;
- Bahwa nilai Penggugat belum masuk semua karena panitia yang merekap belum memasukkan;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal pendaftaran;
- Bahwa Saksi tahu kapan hasil pemilihan diumumkan yaitu tanggal 24 tapi bulannya lupa;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada masalah yaitu pada saat pengumuman hasil ujian tertulis di UGM;
- Bahwa nilai Penggugat kalah sama Pak Adit lalu penggugat tanya mengapa nilai karang tarunanya tidak masuk dalam penilaian sehingga nilainya kalah sama Pak Adit;
- Bahwa pada akhirnya Panitia langsung kembali ke Balai Desa untuk mengecek berkas;
- Bahwa ternyata memang dalam berkas ada SK Karang Taruna yang dilampirkan;
- Bahwa pada malam itu Panitia menjelaskan dan melakukan pendekatan kepada Pak Adit yang diumumkan mendapatkan nilai tertinggi waktu di UGM;
- Bahwa Adit bisa menerima dan hasilnya yang diumumkan Pak Hendri atau Penggugat yang menang;
- Bahwa hasil tersebut diumumkan di desa pada keesokan harinya;
- Bahwa yang mengumumkan adalah dari Desa;
- Bahwa saksi menandatangani bukti P-5, P-6 dan P-7;
- Bahwa ada arahan dari Camat untuk dilakukan musyawarah yang melibatkan Kades, Panitia pemilihan, Penggugat dan Adit;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ikut rapat;

Halaman 72 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





- Bahwa penambahan nilai lokalitas tersebut tercantum saat sosialisasi dan ada dalam buku panduan;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti T.I-2 tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 13 September 2019;
- Bahwa sebelum membentuk Panitia, diadakan rapat terlebih dahulu yang membahas persiapan-persiapan termasuk rencana sosialisasi;
- Bahwa ada uraian tentang persyaratan calon perangkat desa dalam buku panduan;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan protes pada saat pengumuman di UGM karena nilai lokalitas Penggugat tidak dimasukkan padahal Penggugat mempunyai SK Karang Taruna yang sudah dilampirkan dalam berkas;
- Bahwa untuk memastikannya panitia kembali ke Balai Desa malam itu juga ternyata memang SK Karang taruna Penggugat ada di dalam berkas;
- Bahwa yang datang ke Balai Desa saat itu semua Panitia, Pak Hendri, Pak Adit, Babinsa, Babinkamtibnas membuka arsip bareng-bareng.

**2. Sutrisno**, tempat tanggal lahir di Sleman 14 Agustus 1969, Jenis kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Pelem RT.04/RW.024 Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan Karyawan Swasta, beragama Islam, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dalam kepanitiaan pemilihan sekretaris desa;
- Bahwa Saksi tahu ada SK Pengangkatan sebagai panitia tetapi Saksi tidak pegang hanya pernah melihat;

Halaman 73 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa saksi tahu dan mengerti tugas saksi sebagai panitia pemilihan;
- Bahwa saksi ingat kalau Penggugat adalah salah satu peserta;
- Bahwa saksi tahu kenapa ada gugatan yaitu karena penggugat pada pengumuman di UGM mendapat nilai nomor 2 karena nilai lokalitas dan kelembagaan desa tidak dimasukkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemasukan atau penambahan nilai tersebut;
- Bahwa panitia tidak punya hak untuk memasukkan nilai tersebut;
- Bahwa nilai lokalitas ini menjadi permasalahan dalam pemilihan sekretaris desa karena nilai lokalitas tersebut berharga ada poinnya tersendiri yang akan menambah nilai keseluruhan;
- Bahwa saksi tahu berkas atas nama Penggugat;
- Bahwa yang menerima berkas pendaftaran atas nama Penggugat bukanlah Saksi tetapi panitia yang lain yaitu Pak Wahyu;
- Bahwa saksi tahu mengenai berkas atas nama Penggugat karena saat verifikasi semua panitia memeriksa kelengkapan berkas semua peserta;
- Bahwa nilai lokalitas atau kelembagaan atas nama Penggugat dimasukkan setelah pengumuman di UGM karena sebenarnya UGM tidak mengumumkan tidak berhak mengumumkan pemenang;
- Bahwa UGM hanya mengumumkan hasil tes tertulis yang diadakan di UGM;
- Bahwa dalam kenyataannya pada waktu pengumuman di UGM, semua nilai sudah masuk termasuk nilai lokalitas dan lembaga desa;
- Bahwa yang berhak memasukkan nilai lokalitas dan lembaga desa adalah panitia;

Halaman 74 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa Aditya Rizky Prapasa tidak mempunyai nilai lembaga desa;
- Bahwa pada waktu panitia melakukan verifikasi SK karang taruna ada didalam berkas Penggugat, diketahui dan disaksikan oleh panitia;
- Bahwa pada saat kembali ke balai desa setelah dari UGM semua panitia, Babinsa, Babinkamtibnas termasuk adit ada sedangkan Penggugat datang belakangan;
- Bahwa nilai lokalitas adalah nilai kependudukan jika penduduk asli Harjobinangun, maka mendapat nilai lebih untuk lokalitas;
- Bahwa tidak semua pendaftar penduduk asli Harjobinangun sedangkan Penggugat dan adit penduduk desa Harjobinangun namun adit tidak memiliki pengalaman di kelembagaan desa;
- Bahwa didalam berkas pendaftaran tidak ada ceklist kelembagaan desa.

**3. Jupriyanto**, tempat tanggal lahir di Sleman tanggal 16 Januari 1967, Jenis kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Blembem Lor RT. 002/RW. 008, Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, beragama Islam.

- Bahwa saksi adalah anggota dalam Panitia Pemilihan Sekretaris desa Harjobinangun;
- Bahwa saksi tahu tugas-tugas saksi sebagai panitia;
- Bahwa saksi tahu syarat-syarat calon pendaftar seleksi sekretaris desa/perangkat desa;
- Bahwa SK pengangkatan sebagai panitia pemilihan pernah tahu dan ditunjukkan tetapi tidak memegang;
- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan Pengugat dalam gugatannya yaitu tentang Surat Keterangan Karang Taruna yang tidak dimasukkan nilainya sehingga kalah dari peserta lain;
- Bahwa semua Panitia Pemilihan datang ke UGM untuk proses

Halaman 75 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



ujian;

- Bahwa dalam penayangan di UGM nilai lokalitas dan kelembagaan desa ikut ditayangkan;
- Bahwa UGM tidak memberikan semua nilai hanya memberi nilai yang ujiannya diselenggarakan oleh UGM saja;
- Bahwa bentuk penilaian lain selain nilai ujian tertulis yang dilaksanakan di UGM adalah nilai lokalitas dan kelembagaan yang diberikan oleh Desa;
- Bahwa nilai lokalitas atau kelembagaan bukan merupakan syarat mutlak tetapi kalau ada atau kalau pernah mengabdikan di lembaga resmi desa menjadi nilai tambahan buat peserta;
- Bahwa yang memilih atau menunjuk saksi sebagai panitia adalah Desa;
- Bahwa pertimbangan yang melatarbelakangi desa menunjuk saksi sebagai panitia adalah kemungkinan karena dianggap sebagai tokoh masyarakat desa;
- Bahwa salah satu tugas panitia pemilihan adalah menerima berkas pendaftaran dan memeriksanya;
- Bahwa saksi pernah melihat berkas pendaftaran Penggugat dan yang menerima berkas adalah Pak Wahyu;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Karang Taruna Penggugat;
- Bahwa Panitia pernah mengadakan rapat sebelum dan sesudah sosialisasi;
- Bahwa Pak ikhsan protes ke Panitia lewat pak Sutrisno secara nggrundel dengan pertanyaan "kok nilai karang taruna saya nggak dimasukkan?";
- Bahwa setelah itu Panitia langsung memutuskan kembali ke Desa untuk memeriksa berkas saudara ikhsan termasuk Babinsa, Babinkamtibnas, dan Pak Rizky;
- Bahwa Pengumuman dari panitia setelah dari UGM;

Halaman 76 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa nilai Pak Ikhsan naik dengan adanya SK Karang Taruna;
- Bahwa tentang penambahan nilai yang menyertakan SK kelembagaan desa sudah disosialisasikan;
- Bahwa semua warga masyarakat hadir saat sosialisasi tersebut;
- Bahwa UGM yang menguji dan memberi nilai selain nilai lokalitas dan kelembagaan desa.

**4. Fajar Akbar Kurniawan, S.E.,M.Si**, tempat tanggal lahir di Sleman tanggal 10 Agustus 1980, Jenis kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Blembem Lor RT. 003/RW. 008, Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan Petani/Pekebun, beragama Islam.

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kades sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan 21 November 2019;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah wiraswasta di bidang pengangkutan dan logistik;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu Penggugat tidak dilantik jadi Sekretaris Desa karena putusan Panitia Pemilihan tidak mendapat rekomendasi dari Camat;
- Bahwa pemilihan berlangsung tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa pengumuman resmi dikeluarkan panitia tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa setelah diadakan pengumuman adanya seleksi perangkat desa, beberapa pendaftar telah mengajukan lamaran dan setelah diadakan seleksi administrasi ternyata ada beberapa pendaftar yang lolos;
- Bahwa setelah itu para pendaftar diundang ke Balai Desa untuk diadakan *technical meeting* ujian di UGM;
- Bahwa dalam *technical meeting* tersebut dijelaskan tentang nilai;

Halaman 77 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa setelah itu dilaksanakan ujian tulis dan wawancara di UGM;
- Bahwa Ujian selesai sekitar pukul 20.00 WIB dan UGM memberi nilai ujian tertulis, wawancara dan psikotes;
- Bahwa Panitia yang memperoleh nilai tersebut dari UGM mengumumkan kepada peserta;
- Bahwa pengumuman resmi di Desa tanggal 24 Oktober;
- Bahwa pada malam pengumuman di UGM tersebut ada 4 lowongan yang diumumkan dan kesemuanya lancar tidak ada permasalahan kecuali untuk lowongan sekretaris desa karena ada salah satu peserta yang nilai pengabdianya tidak diakomodir oleh panitia yaitu saudara Ikhsan (Penggugat);
- Bahwa pada waktu pengumuman, Saksi berada di luar gedung tetapi masih didekat gedung tersebut;
- Bahwa ketika saksi masuk ada protes nilai kurang;
- Bahwa kemudian panitia bersama sama mengajak ke Balai Desa Harjobinangun untuk memastikan adanya dokumen dimaksud yang nilainya belum diperhitungkan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut ada Saksi, Babinsa, Babinkamtibmas, semua panitia, ada juga Aditya Rizky Prapasa dan Ikhsan;
- Bahwa setelah diadakan musyawarah, Adit sebagai peraih nilai tertinggi di UGM, menerima dengan legowo;
- Bahwa pada pagi harinya dikeluarkan pengumuman resmi oleh Panitia;
- Bahwa Adit melayangkan protes ke kecamatan terlebih dahulu, Desa hanya mendapat tembusan;
- Bahwa Saksi berinisiatif menghadap camat, menyampaikan jika ada perselisihan mengenai hasil pemilihan maka Camat akan membuat Tim;

Halaman 78 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Saksi disuruh musyawarah, saksi lalu memanggil adit, Ikhsan, semua panitia, BPD, Kepala Seksi Pemerintahan, Babinsa dan Babinkamtibmas;
- Bahwa ada kesepakatan Adit dan Ikhsan akan menerima apapun yang akan diputuskan oleh Camat;
- Bahwa Camat belum pernah mengundang secara resmi untuk bermusyawarah tetapi sudah ada keputusan Camat yaitu menolak memberikan rekomendasi kepada salah satu calon dan memerintahkan seleksi atau pemilihan ulang;
- Bahwa dalam sosialisasi telah disampaikan secara lengkap hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta sesuai ketentuan dalam Perda;
- Bahwa keputusan kepala Desa terkait proses pemilihan perangkat ini adalah dengan terbitnya SK Panitia;
- Bahwa Ikhsan aktif di Karang Taruna dan dalam kepengurusan tahun 2009 sampai 2014 Ikhsan menjabat sebagai seksi organisasi;
- Bahwa Ikhsan mengajukan SK kepengurusan Karang Taruna;
- Bahwa setelah musyawarah tidak pernah ada lagi pertemuan dengan Camat dan tidak ada arahan lagi dari Camat;
- Bahwa UGM hanya melaksanakan seleksi sedangkan Pengumuman resmi oleh panitia pemilihan;
- Bahwa yang disampaikan UGM tanggal 23 Oktober 2019 hanya untuk transparansi nilai, UGM tidak ingin sembunyi sembunyi semua harus terbuka nilai yang mereka berikan;
- Bahwa dalam perda nilai kelembagaan desa apabila dokumennya dilampirkan oleh peserta saat pendaftaran maka nilainya diakui sebagai nilai tambahan;
- Bahwa di dalam surat tanggal 28 Oktober 2019 berbarengan ada 4 surat, ada 3 surat rekomendasi dan 1 surat penolakan rekomendasi sekaligus memerintahkan untuk musyawarah;

Halaman 79 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa saksi belum pernah bekerja dalam tim;
- Bahwa Penggugat pernah minta salinan SK Karang Taruna, SK kepengurusan Karang Taruna tahun 2014 atau 2015;
- Bahwa SK karang Taruna saksi tanda tangani sebelum pendaftaran Sekdes;
- Bahwa Aditya belum pernah mengabdikan di Desa;
- Bahwa sebelum pemilihan ada sosialisasi di Balai Desa;

**5. Widiatmojo**, tempat tanggal lahir di Sleman tanggal 2 Oktober 1967, Jenis kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Blembem Kidul RT.004/RW.012 Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan Petani/Pekebun, beragama Islam.

- Bahwa Saksi adalah Ketua I dalam kepengurusan karang taruna sekarang.
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat sehingga menggugat di PTUN Yogyakarta.
- Bahwa Hendri tidak dilantik sebagai Sekretaris Desa.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua I Karang Taruna Desa Harjobinangun memiliki anggota yang bernama Ikhsan Hendriyanto.
- Bahwa Penggugat jadi anggota sejak 2004 sampai dengan 2020 dalam kepemimpinan 3 kepala desa.
- Bahwa jabatan Penggugat dalam kepengurusan Karang Taruna adalah sebagai seksi Organisasi sejak 2004.
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat ikut Seleksi Sekretaris Desa
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota Karang taruna yang bernama Aditya Rizky.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Rizky atau Adit ikut dalam organisasi kemasyarakatan yang lain.
- Bahwa Penggugat aktif di kegiatan Karang Taruna.

Halaman 80 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa Saksi tidak tahu persis jumlah anggota Karang Taruna karena banyak tetapi yang mau kerja orang-orang itu saja.
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang mau bekerja
- Bahwa Saksi pernah lihat SK Kepengurusan Karang Taruna
- Bahwa Karang Taruna terlibat aktif dalam Pekan Olahraga Desa (PORDES)
- Bahwa Pekan Olahraga Desa masih berjalan

**6. Bunakir**, tempat tanggal lahir di Sleman tanggal 4 Mei 1973, Jenis kelamin: laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Nglingi RT.003/RW.009 Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan), beragama Islam.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena adanya keberatan dari Saudara Aditya tentang pengumuman hasil ujian sekretaris desa, sehingga Camat tidak memberikan rekomendasi yang diminta Kades yang menyebabkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak jadi dilantik.
- Bahwa jabatan resmi Saksi adalah Kasi Kesejahteraan Desa Harjobinangun.
- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa
- Bahwa ada SK Pengangkatannya
- Bahwa Panitia berjumlah 9 (Sembilan) orang
- Bahwa yang menjadi sekretaris adalah Ibu Latifah Amini
- Bahwa komposisi panitia yang berjumlah 9 orang tersebut adalah 2 (dua) orang dari perangkat desa, yaitu Wahyu Agung Nugroho dan Hardjiwanto Tribowo, selebihnya adalah dari kelembagaan desa yaitu Sutrisno, Jufriyanto, Aris Susilo, Latifah Amini.
- Bahwa pada tanggal 9 September ada sosialisasi terbatas oleh Pak Kades kepada perangkat desa bahwa akan diadakan pengangkatan perangkat desa termasuk posisi sekretaris desa.

Halaman 81 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa Pada tanggal 13 September 2019 dibentuk Panitia sekaligus juga dibentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- Bahwa Panitia diberi SK.
- Bahwa tugas pertama panitia adalah membuat tata tertib pemilihan.
- Bahwa kemudian diadakan sosialisasi ke masyarakat tentang adanya lowongan dan tata tertib pemilihannya, ada 4 kali sosialisasi dengan peserta yang hadir berbeda-beda.
- Bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi terlihat dalam proses sosialisasi namun beberapa terbentur umur yang maksimal 42 tahun.
- Bahwa pendaftaran dibuka tanggal 8 sampai dengan 17 Oktober 2019
- Bahwa yang menerima berkas pendaftaran dijadwal untuk masing-masing panitia.
- Bahwa dari hasil seleksi administrasi berhasil diaring 27 peserta untuk 4 lowongan: lowongan sekdes 6 orang, dukuh 3 orang, kaur perencanaan 5 orang, pelayanan dan tata usaha sebanyak 13 orang.
- Bahwa selanjutnya diadakan pelaksanaan ujian bekerjasama dengan UGM.
- Bahwa bukan panitia yang mengurus kerjasama dengan UGM melainkan sudah ada MOU antara Kepala Desa Hardjobinangun dengan UGM.
- Bahwa panitia tinggal melaksanakan ujian saja dengan bantuan UGM.
- Bahwa pada hari H pelaksanaan, semua berkas yang sudah dinyatakan lengkap, Saksi menjalani operasi di RS.
- Bahwa untuk meng-entry nilai lokalitas dan pengabdian Saksi minta tolong teman sesama perangkat desa.

Halaman 82 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa di UGM Saksi diminta memberi sambutan sekaligus secara resmi menyerahkan 27 calon perangkat desa untuk diuji oleh UGM.
- Bahwa Saksi lupa jumlah mata uji di UGM tetapi untuk lowongan Sekdes ada beberapa seleksi khusus.
- Bahwa semua ada hadir di UGM, kades, babinsa, Babinkamtibmas.
- Bahwa Saksi waktu itu memantau dari kecamatan tidak sampai selesai di UGM.
- Bahwa ujian sudah selesai menjelang Maghrib mungkin sekitar pukul 17.00 WIB
- Bahwa dari penguji di UGM langsung minta rekapan nilai lokalitas dan pengabdian ternyata sudah dibuatkan oleh teman sehingga langsung diserahkan oleh teman ke UGM.
- Bahwa setelah sholat Isya sekitar jam 8 (delapan) malam Saksi yang sudah kembali ke UGM dipanggil oleh UGM tidak masuk ruangan hanya berdiri di depan pintu.
- Bahwa UGM meminta panitia untuk membacakan hasil ujian yang sudah diprint di kertas dan ada juga tayangan layar di belakang.
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengerti kalau ternyata di belakang ada calon sekdes yang protes tapi pengumuman sudah dibacakan;
- Bahwa terjadi kegaduhan, Saksi termenung dan syok.
- Bahwa akhirnya ada teman Saksi yang menengahi termasuk melakukan komunikasi ke Adit.
- Bahwa kemudian disepakati bahwa Adit ingin mengetahui apakah betul dokumen yang dimaksud memang ada dalam berkas dan semuanya sepakat ke Balai Desa.
- Bahwa Saksi tidak dapat mengikuti mereka dan karena sudah malam, Saksi pulang ke rumah.

Halaman 83 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa Saksi baru ke kantor besok paginya dan minta informasi ternyata tadi malam sudah ada keputusan yaitu menambahkan nilai pengabdian kepada Penggugat dengan dasar SK Karang Taruna yang sudah sama sama dicek tadi malam dan ternyata memang ada;
- Bahwa menurut Babinkamtibmas, Saudara Adit juga menyatakan secara lisan bisa menerima.
- Bahwa pagi itu juga Saksi menandatangani Berita Acara dan Pengumuman lalu ditempel di papan pengumuman desa.
- Bahwa setelah Dzuhur ada pemberitahuan kalau ada keberatan dari Saudara Adit namun karena Saksi sudah melayangkan surat ke Kades, Saksi tidak bisa menjawab keberatan tersebut;
- Bahwa Saksi laporan ke Kades kalau Aditya Rizki mengajukan keberatan.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis isi keberatan tetapi Kades langsung kirim surat ke Camat meminta rekomendasi.
- Bahwa sesuai dengan Perda kalau ada sengketa mengenai hasil pemilihan atau seleksi pengangkatan, Camat membentuk Tim 5 untuk menyelesaikan.
- Bahwa ada dua poin perintah camat yaitu yang pertama berkomunikasi secara pribadi dan kekeluargaan kepada para calon
- Bahwa Camat juga membuat surat kedua kepada Kades agar mengundang kedua belah pihak untuk bermusyawarah di Balai Desa.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2019 diadakan musyawarah di balai desa, dihadiri juga oleh Camat dan dari Polsek;
- Bahwa walaupun tidak dituangkan dalam Berita Acara namun secara lisan kedua pihak Ikhsan dan Adit sepakat untuk menerima apapun keputusan Camat.
- Bahwa ada panggilan atau undangan dari Pihak Inspektorat, masih cari cara tetapi tidak ada titik terang.

Halaman 84 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





- Bahwa Surat rekomendasi Camat turun hanya untuk 3 lowongan sementara untuk lowongan Sekretaris Desa, Camat menolak memberikan rekomendasi dan Pejabat Kades memerintahkan proses diulang lagi.
- Bahwa ada upaya dari LOD namun dari pihak Penggugat ada berita akan mengajukan gugatan ke PTUN.
- Bahwa dalam sosialisasi disampaikan soal ujian di UGM termasuk item-item yang diujikan.
- Bahwa nilai lokalitas diserahkan ke UGM pada saat ujian bukan sebelum ujian.
- Bahwa nilai lokalitas itu terkait tempat kedudukan peserta, apabila dia orang asli Harjobinangun maka mendapat nilai 10.
- Bahwa yang dimaksud dengan nilai pengabdian adalah nilai yang diberikan kepada peserta yang pernah menjadi pengurus lembaga desa seperti PKK, Karang Taruna dan sebagainya.
- Bahwa tidak ada Berita Acara Seleksi Administrasi yang menyebutkan bahwa Panitia telah melihat dan mempelajari semua berkas.
- Bahwa Panitia tidak melihat berkas bersama sama dalam satu forum tetapi yang memeriksa menyampaikan kepada panitia yang lain melalui WA Grup.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi Pak Wahyu dengan Pak Hendri/Ikhsan (Penggugat) mengakui sudah ada pada tanggal 31 Oktober 2019
- Bahwa yang menambahkan nilai adalah panitia berdasarkan pengecekan pada malam sebelumnya dan Saudara Adit sudah menyatakan setuju dan menerima secara lisan.
- Bahwa saat sosialisasi nilai lokalitas dan kelembagaan ada disampaikan kepada peserta apabila ada yang melampirkan maka ditulis dibawahnya karena di dalam cek list tidak ada.

Halaman 85 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa nilai lokalitas dan kelembagaan apabila dilampirkan merupakan salah satu item penilaian.
- Bahwa nilai lokalitas dan kelembagaan tidak masuk dalam ceklist saksi tidak tahu dan merupakan kelalaian panitia.
- Bahwa saksi terlibat dalam perubahan nilai yang telah diumumkan di UGM ke Balai Desa.
- Bahwa saat ditambah nilai tidak dilakukan rapat lagi karena saudara Adit menyatakan secara lisan menerima nilai tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat dan saat ditanya seputar SK Karang Taruna saksi menjawab bahwa panitia hanya menerima berkas dan didalamnya ada SK Karang Taruna dan secara de facto Penggugat aktif di Karang Taruna Desa Harjobingun.
- Bahwa berkas yang diserahkan oleh Penggugat saat pendaftaran lengkap ditambah dengan SK Karang Taruna.
- Bahwa Mas Bowo lupa memasukkan nilai kelembagaan milik Penggugat saat pengumuman nilai di UGM ditayangkan.
- Bahwa pengumuman di UGM sifatnya hanya penanyangan hasil yang merupakan nilai ujian saja sedangkan pengumuman resmi adalah yang diumumkan panitia di Balai Desa pada tanggal 24 Oktober 2019.
- Bahwa Camat membentuk Tim 5 yang menangani masalah Aditya Rizky Prapasa yaitu Cama, Ketua BPD, Kades, Panitia dan Kaur Pemerintahan.
- Bahwa Tim 5 menyampaikan kepada Camat "memang ada kesalahan panitia dalam proses sehingga timbul masalah sehingga Camat memerintahkan untuk diadakan pendekatan kekeluargaan kepada kedua belah pihak dan apabila belum berhasil diadakan musyawarah oleh Kepala Desa.

**7. Wahyu Agung Nugraha**, tempat tanggal lahir di Sleman 4 Juli 1980, Jenis kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Dero  
Halaman 86 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Kulon RT.04/RW.010 Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan  
Perangkat Desa, beragama Islam

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota panitia dari unsur perangkat desa dalam penjangkaran perangkat desa/Sekretaris Desa.
- Bahwa yang menerima berkas pendaftaran atas nama Penggugat adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada saat Saksi menerima berkas pendaftaran dari Penggugat, Saksi ditunjukkan dokumen dokumen yang dilampirkan.
- Bahwa berkas pendaftaran atas nama Penggugat lengkap sesuai dengan Ceklist.
- Bahwa SK Karang taruna ditunjukkan kepada Saksi oleh Penggugat ada tapi karena tidak ada dalam Ceklist maka yang ditulis yang sesuai dengan ceklist saja.
- Bahwa Saksi ingat saat Penggugat mendaftar karena mendaftar urutan terakhir;
- Bahwa saksi ikut hadir di UGM pada waktu ujian sampai selesai.
- Bahwa saksi melihat pengumuman yang ditayangkan
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat protes pada waktu itu karena penggugat menyampaikan langsung kepada Saksi mengenai nilai pengabdianannya di Karang Taruna tidak dimasukkan.
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa akhirnya semua diajak ke Balai Desa untuk memastikan ada atau tidaknya SK Karang Taruna yang dilampirkan dalam berkas.
- Bahwa yang mengumumkan hasil pemilihan seharusnya panitia.
- Bahwa seharusnya pengumuman dilakukan tanggal 24 Oktober 2019 sesuai jadwal.

Halaman 87 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa Panitia mengumumkan tanggal 24 Oktober tetapi pengumuman di UGM juga oleh Panitia.
- Bahwa SK menjadi syarat dari pendaftaran namun tidak wajib, apabila ada maka SK tersebut akan menambah nilai.
- Bahwa Saksi pernah diberitahu jika ada petunjuk pelaksanaan yang mengatur siapa yang memberikan nilai lokalitas.
- Bahwa Saksi hadir pada Musyawarah tanggal 31 Oktober 2019.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hasil musyawarah tersebut intinya kedua belah pihak sepakat untuk menerima apapun yang diputuskan oleh Camat
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Karang Taruna yang dimiliki Penggugat.
- Bahwa benar SK Karang Taruna milik Penggugat tersebut dilampirkannya pada waktu mendaftar jadi perangkat Desa.
- Bahwa pada saat berkas SK Karang Taruna dinyatakan ada maka yang hadir menyaksikan semua sepakat menambah nilai Ikhsan (Penggugat) dan aditya juga menerima.

**8. Hardjiwanto Tribowo**, tempat tanggal lahir di Yogyakarta tanggal 31 Desember 1972, Jenis kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Pojok RT. 001/RW. 015, Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan Perangkat Desa, beragama Islam.

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini yaitu soal pemilihan perangkat desa sekretaris desa dimana Penggugat menjadi salah satu peserta.
- Bahwa kedudukan Saksi dalam kepanitiaan adalah sebagai anggota panitia dari unsur perangkat desa.
- Bahwa ada SK Panitianya.
- Bahwa rapat panitia secara resmi hanya satu kali yang lain hanya sifatnya kumpul-kumpul.

Halaman 88 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa dalam rapat yang tidak resmi atau kumpul-kumpul tersebut ada Berita Acaranya dan saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa yang menjadi panitia tidak pernah memberikan saran atau usul bagaimana melakukan tugas kepanitiaan dengan baik mengingat pengetahuan dan pengalaman saksi yang sudah banyak di pemerintahan karena pada saat itu juga dibentuk panitia pemilihan BPD dimana Saksi sebagai ketuanya sehingga konsentrasi Saksi terpecah dan lebih banyak mengurus soal pemilihan BPD.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima berkas dari pendaftar manapun, tetapi sebagai panitia Saksi ikut melihat dan membaca.
- Bahwa Saksi tahu berkas pendaftaran atas nama Penggugat.
- Bahwa saksi tahu soal SK Karang Taruna milik Penggugat yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran karena Saksi yang mencetak (menge-print) dari computer tetapi apakah SK tersebut dilampirkan dalam berkas atau tidak Saksi tidak tahu
- Bahwa SK Karang Taruna diminta oleh Penggugat sebelum proses pemilihan.
- Bahwa bukan Penggugat langsung yang meminta kepada Saksi tetapi Saksi hanya diperintah oleh Kades untuk mencetak SK yang sudah ada di komputer tersebut.
- Bahwa Saksi tahu soal keterlibatan Penggugat di Karang Taruna tersebut lebih dari 5 tahun.
- Bahwa pengurus Karang Taruna di berikan SK.
- Bahwa Penggugat aktif di Karang taruna sejak 2004 sampai dengan 2009 lalu lanjut lagi 2015.
- Bahwa SK tersebut belum ada sebelumnya dipegang oleh Penggugat karena baru diminta oleh Penggugat ke Desa sebelum pemilihan.

Halaman 89 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa pernah ada sosialisasi tentang lowongan perangkat desa termasuk sekretaris desa dan syarat-syarat untuk mendaftar.
- Bahwa dalam sosialisasi juga disampaikan soal nilai lokalitas dan pengabdian di desa.
- Bahwa prosedur memasukkan nilai lokalitas dan pengabdian desa dari para peserta seharusnya setelah ujian tulis di UGM, panitia rapat untuk memasukkan nilai lokalitas dan pengabdian desa sekaligus menentukan siapa pemenang.
- Bahwa entry nilai lokalitas dan pengabdian tersebut tidak dilakukan sesuai proses yang ditentukan karena banyak tahapan yang tidak dilalui sehingga nilai lokalitas dan pengabdian tersebut diminta oleh UGM dan kemudian ditayangkan pada tanggal 23 Oktober 2019 malam.
- Bahwa yang membuat daftar nilai lokalitas dan pengabdian tersebut adalah Saksi sendiri dengan inisiatif sendiri.
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan daftar nilai lokalitas dan pengabdian ke UGM.
- Bahwa Saksi memahami nilai lokalitas sebagai nilai yang diberikan apabila peserta tersebut adalah warga desa tersebut. Kalau warga diberi nilai 10 kalau bukan warga dapat nilai 0.
- Bahwa nilai pengabdian atau pengalaman kerja diberikan apabila peserta pernah sebagai pengurus lembaga desa seperti PKK, BPD atau Karang Taruna mendapat poin sesuai lama bekerja tetapi kalau belum dapat nilai 0.
- Bahwa Saksi berpikir hanya menyiapkan semacam draftnya, yang seharusnya diperbaiki, dirapikan setelah ada pertemuan dengan seluruh panitia yang lain.
- Bahwa Saksi hanya menyiapkan sewaktu-waktu diperlukan sudah ada.





- Bahwa Saksi pernah menyampaikan daftar nilai tersebut kepada panitia yang lain tetapi kurang ditanggapi.
- Bahwa daftar tersebut Saksi serahkan ke UGM karena pada waktu ujian di UGM, sebelum ditayangkan hasil ujian di UGM, UGM minta daftar nilai lokalitas dan pengabdian desa dari para peserta dan Saksi serahkan apa adanya yang sudah Saksi buat karena Cuma itu yang ada.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta :

**1. Aditya Rizky Prapasa, S.Pd.**, tempat tanggal lahir di Sleman tanggal 16 Maret 1991, Jenis kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Turgogede RT. 003/RW. 022, Harjobinangun, Pakem, Sleman, pekerjaan Guru Swasta, beragama Islam

- Bahwa Saksi adalah peserta dalam proses pemilihan/pengangkatan perangkat Desa Harjobinangun tahun 2019 untuk lowongan Sekretaris Desa.
- Bahwa seleksi yang diikuti Saksi antara lain seleksi berkas lalu tanggal 23 Oktober 2019 ujian di UGM.
- Bahwa Saksi tahu kalau ada lowongan perangkat desa sekretaris desa dari acara sosialisasi yang diadakan oleh Panitia.
- Bahwa yang mengadakan sosialisasi adalah Ketua Panitia langsung yaitu Pak Bunakir.
- Bahwa yang diterangkan dalam sosialisasi tersebut antara lain waktu pelaksanaan, syarat-syarat, tempat.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi peserta atau pelamar yaitu Fotokopi KTP, fotokopi ijazah, surat sehat, lamaran dan lain lain.
- Bahwa informasi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut juga diumumkan dalam lembaran dalam bentuk tertulis dan dibagikan pada saat sosialisasi.



- Bahwa cara penilaian juga disampaikan dalam sosialisasi yaitu ujian tertulis, praktek, wawancara, lokalitas dan pengabdian lembaga desa.
- Bahwa saksi tidak melampirkan SK pengabdian desa pada saat mendaftar karena Saksi belum pernah mengabdikan pada desa, belum ada pengalaman.
- Bahwa pada saat ujian Saksi menunggu pengumuman yang disampaikan pada jam 19.30 WIB, diawali penyerahan Berita Acara Hasil Ujian diterima langsung oleh ketua Panitia lalu dibacakan di depan Panitia, Peserta dan beberapa orang lagi.
- Bahwa pada saat pengumuman di UGM tersebut tidak ada kejadian yang luar biasa, hanya ada pengumuman, nilai dibacakan situasi kondusif, para peserta saling mengucapkan selamat
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengajukan protes;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah pengumuman tersebut adalah mengobrol dengan Ibu Shinta dan Pak Wahyu tetapi kemudian Pak Bowo terlihat panik, lalu berbicara ke Wahyu
- Bahwa Saksi tidak dapat menangkap seluruh pembicaraan Pak Bowo atau panitia lain pada waktu itu tetapi dari beberapa obrolan itu yang Saksi dengar panitia tidak ada yang yakin kalau menerima berkas Penggugat yang ada SK Karang Taruna di dalamnya.
- Bahwa Saksi kemudian diberikan semacam pemberitahuan bahwa ada kemungkinan nilai berubah jika SK tersebut benar ada.
- Bahwa panitia memutuskan untuk memeriksa apakah SK tersebut benar ada dalam berkas atau tidak, Saksi diajak dan ikut.
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa berkas di Balai Desa, tidak masuk ke dalam ruangan panitia, hanya menunggu di luar lalu beberapa waktu kemudian panitia keluar menunjukkan apa yang disebut sebagai SK Karang Taruna tersebut.



- Bahwa kemudian Saksi ditanya bagaimana pendapatnya, dan Saksi katakan ya silahkan saja kalau panitia mau menambahkan nilai untuk Penggugat.
- Bahwa setelah tahu kalau SK itu ada dan panitia mau menambahkan nilai, Saksi pulang.
- Bahwa tidak ada penjelasan lain dari panitia pada saat itu bahkan di WA grup ramai dipertanyakan tetapi panitia tidak ada yang pasang badan untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah mengajukan protes mengajukan protes secara tertulis ke Panitia yang Saksi tembuskan ke Kades dan Camat.
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Camat untuk penyelesaian masalah ini sebanyak 2 kali.
- Bahwa yang menjadi hasil musyawarah di Desa yang dilakukan atas perintah Camat adalah Saksi dan Penggugat siap menerima apapun yang diputuskan oleh Camat.

**2. Ishadi Zayid, S.H.,** tempat tanggal lahir di Sleman tanggal 29 Agustus 1966, Jenis kelamin: laki-laki, Warganegara: Indonesia, beralamat di Pungkuran, Pleret, Bantul, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beragama Islam;

- Bahwa Saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Sleman sejak CPNS tahun 1992 sampai dengan 2012 tetapi diselingi tahun 2012 sampai 2018 di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2018 akhir sampai 2019 akhir sebagai Sekretaris Camat, lalu akhir 2019 sampai sekarang kembali ke Inspektorat sebagai Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.
- Bahwa Saksi dihadirkan karena diminta bersaksi sesuai tugas Saksi ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait pemilihan atau pengangkatan perangkat desa Harjobinangun.

Halaman 93 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui adalah adanya keberatan atau laporan dari Aditya Rizky Prapasa karena ada perbedaan atau perubahan nilai dari pengumuman yang di UGM dengan yang diumumkan di balai Desa. Di UGM, Rizky mendapat Peringkat I sementara Pengumuman di Desa turun menjadi peringkat II.
- Bahwa perubahan nilai yang berakibat pada perubahan peringkat tersebut terjadi karena ada nilai pengabdian dari Penggugat yang belum dimasukkan pada waktu nilai diumumkan di UGM dan baru dihitung atau dimasukkan sebelum pengumuman di Balai Desa.
- Bahwa instansi Saksi tidak menerima keberatan atau protes dari salah satu pihak.
- Bahwa Pemeriksaan yang Saksi dan Tim lakukan berdasarkan Surat Perintah dari Bupati yang mendapat surat keberatan dari Saudara Rizky
- Bahwa untuk menjawab perintah Bupati tersebut, Inspektur Kabupaten Sleman membentuk Tim Pemeriksa dimana Saksi sendiri sebagai Penanggungjawab, Budiharjo sebagai Wakil Penanggungjawab, Isnaeni Usman sebagai Pengendali Teknis, Slamet Sujadi sebagai Ketua Tim, Rini Hastuti, Ika Yuli dan Pipit Radya Puspita sebagai anggota Tim.
- Bahwa yang kemudian dilakukan oleh Tim adalah memeriksa, mengumpulkan bukti dokumen dan menemui pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai permasalahan yang sedang diperiksa. Menemui Kepala Desa dan Panitia untuk melakukan klarifikasi.
- Bahwa semua dokumen diambil oleh Tim.
- Bahwa Saksi dan Tim tidak hanya memeriksa soal adanya penambahan nilai terhadap Saudara Ikhsan tetapi juga menguji prosedur pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa sehingga saksi

Halaman 94 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



melakukan klarifikasi ke UGM, mengundang Panitia, Kades, Camat termasuk Rizky dan Ikhsan.

- Bahwa Saksi dan Tim menilai ada kelemahan dalam prosedur yaitu: Kesatu, pengumuman harusnya tanggal 24 Oktober 2019 tetapi tanggal 23 Oktober 2019 sudah diumumkan. PPPK UGM seharusnya hanya menyerahkan hasil ujian di UGM kepada Panitia. Kedua, pemberian nilai seharusnya melalui sidang pleno panitia, tetapi hanya dilakukan oleh Bowo sendiri selain itu tidak ada Berita Acara Pemberian nilai. Yang ketiga, keberatan Saudara Ikhsan dilakukan pada saat pengumuman di UGM, secara lisan, padahal seharusnya dilakukan secara tertulis dalam waktu 1 x 24 jam setelah pengumuman di Desa. Keempat, soal SK Karang Taruna kami tidak dapat meyakini secara memadai tetapi tidak sampai tingkatan membuat penilaian asli atau palsu.

- Bahwa yang menjadi keraguan atas SK Karang taruna tersebut adalah Yang pertama, SK Nomor 08 Tahun 2014 atau 2015 tersebut disebut sebagai SK Pembaruan, dan ditandatangani pada tahun 2019. Yang kedua, kertas yang digunakan masih sangat rapi seharusnya kalau sudah dikeluarkan sejak 2014 atau 2015 sudah agak lecek. Ketiga, dalam Buku Register tidak ditemukan SK Karang Taruna baik dalam register Tahun 2014 atau tahun 2015. Keempat, dalam LPPD Tahun 2014/2015 juga tidak ditemukan penyebutan SK tersebut. Kelima, disebutkan sebagai SK Pembaruan tetapi SK lama tidak ditemukan. Keenam, saat diklarifikasi ke Pengurus Karang Taruna, mengatakan bahwa mereka pernah ditunjuk tetapi tidak pernah lihat atau diberi SK. Ketujuh, tidak sinkron dalam penyebutan nomenklatur.

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak disampaikan kepada pihak-pihak tetapi Saksi dan Tim buat laporan kepada Bupati sebagai kewajiban Inspektorat.

Halaman 95 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- Bahwa Tim Pemeriksa mengeluarkan rekomendasi agar Bupati memerintahkan Camat untuk menyelesaikan tahapan yaitu memberikan atau menolak rekomendasi.
- Bahwa hasil pemeriksaan tidak dilampirkan dalam Surat Bupati kepada Camat tetapi hanya disinggung dalam isi surat yaitu kesimpulan hasil pemeriksaan.
- Bahwa Bupati tidak memerintahkan Camat membuat rekomendasi karena sepenuhnya adalah wewenang Camat.
- Bahwa saksi memeriksa dokumen berkas pendaftaran milik Penggugat didalam dokumen pendaftaran ini ada syarat tambahan dan disertakan SK Karang Taruna didalamnya.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut diatas;

Halaman 96 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah:

1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Objek Sengketa I) (*vide* Bukti P-1 = T.I.20);
2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 (Objek Sengketa II) (*vide* Bukti P-2 = T.I.19 = T.II.19);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tertanggal 5 Mei 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawaban masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Gugatannya, selanjutnya atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Halaman 97 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya selain mengenai pokok perkara, ternyata juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dalam masing-masing Jawabannya telah diuraikan secara lengkap dalam Duduknya Sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan Pertimbangan Hukum, dengan demikian dalam Pertimbangan Hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap Eksepsi tersebut melainkan hanya pokoknya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsinya pada pokoknya sama-sama mendalilkan bahwa:

1. Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam perkara *a quo* belum final sehingga tidak memenuhi kriteria objek sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Penggabungan gugatan atas 2 (dua) objek Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan kerancuan makna

Halaman 98 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



kausalitas dan tanggung jawab Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Daluwarsa Gugatan karena Penggugat mengetahui Objek Sengketa II melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) hari;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya membantah dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan bertetap pada dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan terdapat 3 (tiga) macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari masing-masing isi eksepsi dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Eksepsi pada Angka 1 merupakan Eksepsi kewenangan absolut pengadilan terkait objek sengketa yang belum final, sedangkan Eksepsi pada Angka 2 dan 3 terkait penggabungan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan yang keduanya termasuk dalam kelompok Eksepsi lain. Terhadap seluruh alasan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta sangkalan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 99 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa Eksepsi Angka 1 tentang Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II belum final adalah Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi Angka 1 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa Objek Sengketa I tidak memenuhi syarat final sebagai objek sengketa tata usaha negara karena diterbitkan berdasarkan Objek Sengketa II. Bahwa Objek Sengketa II tidak memenuhi syarat final sebagai objek sengketa tata usaha negara karena belum menimbulkan akibat hukum karena harus dilaksanakan oleh Tergugat I. Apabila dikaitkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Objek Sengketa I dan Objek sengketa II tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 100 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim kemudian menguji apakah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam sengketa *a quo* memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 UU AP menyebutkan bahwa: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai dan secara kumulatif harus memenuhi elemen sebagai berikut”;

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T.I-20) berupa Surat Kepala

Desa Harjobinangun (Tergugat I) perihal Tindak Lanjut Rekomendasi  
Halaman 101 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T.I-19 = T II-19) berupa Surat Camat Pakem (Tergugat II) perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa I adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan selaku Pejabat Pemerintahan Desa dan Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa II sebagai Pejabat Pemimpin Kecamatan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara yuridis harus dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Dalam Objek Sengketa I tercantum peraturan perundang-undangan, dengan demikian perbuatan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I

Halaman 102 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana juga Objek Sengketa II berupa Rekomendasi diterbitkan Tergugat II berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa I maka menimbulkan akibat hukum yaitu belum dapat ditetapkannya hasil penjarangan dan penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Objek Sengketa II berupa rekomendasi penolakan atas hasil penjarangan dan penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun yang dalam proses penjarangan dan penyaringan tersebut Penggugat menjadi salah satu calon Sekretaris Desa Hajobinangun (*vide* Bukti P-4 = T.I-7, P-5 = T.I-8, P-6 = T.I-9, P-7=T.I-13);

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Halaman 103 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka telah berlaku bagi warga masyarakat diantaranya kepada pihak yang dituju dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dan juga bagi Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh kedua Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Angka 1 tentang Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam sengketa *a quo* belum final sehingga tidak memenuhi kriteria objek sengketa tata usaha negara adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan berkaitan dengan dalil eksepsi pada angka 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Angka 2 tentang Penggabungan Gugatan atas 2 (dua) Objek Sengketa yang menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut

Halaman 104 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam jenis Eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi Angka 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa dalam gugatan *a quo* terjadi penggabungan gugatan atas 2 (dua) objek KTUN yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berbeda dalam satu gugatan dengan kualifikasi sebagai Tergugat menimbulkan kerancuan makna kausalitas dan tanggung jawab pejabat TUN apabila dilihat dari Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak memenuhi kriteria Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Peratun yang memberi pengertian tentang Tergugat sebagai berikut:

Halaman 105 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009 tersebut diantaranya menentukan bahwa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai penggabungan 2 (dua) objek sengketa tersebut, Majelis Hakim juga merujuk kepada kaidah hukum yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat didalam SEMA 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada No 6 Huruf a menyatakan bahwa Kumulasi (Penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memperhatikan masing-masing keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

Halaman 106 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



1. Objek Sengketa I yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun; dan
2. Objek Sengketa II yang ditujukan kepada Kepala Desa Harjobinangun berupa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat II perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dan kemudian mencermati setiap Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berbeda (Tergugat I dan Tergugat II) berdasarkan wewenangnya masing-masing dan dari isi (substansi) kedua Objek Sengketa *a quo* tersebut saling berkaitan dan masih dalam satu rangkaian peristiwa hukum atau memiliki koneksitas hubungan hukum yaitu berupa Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, disamping itu dengan dilakukan penggabungan 2 (dua) Objek Sengketa dalam satu gugatan telah sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Halaman 107 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa dengan dapat ditentukannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagai suatu keputusan tata usaha negara dan badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan masing-masing objek sengketa *a quo* yaitu Tergugat I dan Tergugat II, maka penggabungan terhadap 2 (dua) Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berbeda dalam satu gugatan *a quo* tidak menimbulkan kerancuan makna kausalitas dan tanggung jawab pejabat TUN sebagaimana ~~didalilkan~~ dalam Eksepsi Angka 2, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Angka 2 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Angka 3 tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) yang juga termasuk dalam jenis Eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Eksepsi tersebut Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi Angka 3 yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa Objek Sengketa II ditujukan kepada Tergugat I sehingga Penggugat bukan orang yang dituju langsung oleh Objek Sengketa sehingga tidak ada upaya administrasi bagi Penggugat, maka daluwarsa gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa II yaitu pada tanggal 22 Januari 2020. Sehingga jangka waktu sampai adanya gugatan sudah

Halaman 108 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





lebih dari 90 hari (104 hari) sebagaimana diatur dalam SEMA 3 Tahun 2015.”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan tersebut, Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan tentang tenggang waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut menentukan bahwa penghitungan 90 (sembilan puluh) hari jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Halaman 109 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan, sehingga untuk menghitung jangka waktu pengajuan gugatan tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mencermati apakah terdapat keputusan atas upaya administrasi atas penerbitan Objek Sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang upaya administratif terhadap Objek Sengketa *in litis*, Majelis Hakim juga mencermati Eksepsi Angka 3 dari Tergugat I dan Tergugat II yang di dalamnya mendalilkan hal yang berkaitan dengan tidak adanya Upaya Administratif bagi Penggugat karena Penggugat bukan pihak yang tidak dituju langsung oleh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Halaman 110 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur hal yang sama bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelesaian secara administratif (upaya administratif) sehingga warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap suatu Keputusan dan/atau Tindakan terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebelum menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 111 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap suatu Keputusan adalah setiap warga masyarakat baik yang dituju langsung maupun yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, namun Penggugat merupakan bagian dari warga masyarakat yang dapat mengajukan Upaya Administrasi karena kepentingannya dirugikan terhadap suatu Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan apakah Penggugat telah menempuh mekanisme upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim mempedomani Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan bahwa:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Halaman 112 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 3 PERMA No.6 Tahun 2018 tersebut kembali ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2 huruf b menyatakan bahwa:

*1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.*

*Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dari Bukti Surat yang diajukan Para Pihak, Penggugat telah membuktikan adanya penyampaian Surat Keberatan tertanggal 3 April 2020 kepada Tergugat I yang pada pokoknya berkeberatan kepada Tergugat I atas terbitnya Objek Sengketa I (*vide* Bukti Surat P-23) dan terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat I menanggapi dalam Surat No.140/26/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 perihal Tanggapan Keberatan Penggugat (*vide* Bukti P-24);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Tanggapan Keberatan Tergugat I tersebut, Penggugat kemudian menyampaikan keberatan kepada Halaman 113 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Camat Pakem yang didalilkan Penggugat sebagai upaya banding administratif tertanggal 15 April 2020 (*vide* Bukti P-25 = T.II-36) dan kemudian ditanggapi Camat Pakem dalam Surat Tanggapan Nomor: 140/169 tertanggal 28 April 2020 yang isinya tidak dapat menerima banding administratif Penggugat (*vide* P-26 = T.II-37);

Menimbang, bahwa upaya administratif Penggugat terhadap Objek Sengketa II ditunjukkan dengan adanya penyampaian Surat Keberatan tertanggal 23 Januari 2020 kepada Tergugat II yang pada pokoknya berkeberatan atas terbitnya Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-15) dan terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat II menanggapinya dalam Surat No.141/048 tertanggal 28 Januari 2020 perihal Tanggapan atas Keberatan (*vide* Bukti P-16 = T.II-21), kemudian Penggugat menindaklanjuti tanggapan Tergugat II tersebut dengan menyampaikan Keberatan kepada Bupati Sleman (*vide* Bukti P-19, P-20);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban dan Dupliknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat peraturan dasar yang khusus mengatur Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait penerbitan Objek Sengketa *in litis*, maka

Halaman 114 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





berdasarkan pedoman dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA No.6 Tahun 2018 dan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2 huruf b angka (1) SEMA No.2 Tahun 2019, untuk melakukan penilaian terkait upaya administratif dalam sengketa ini Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai Keberatan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada*

Halaman 115 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



ayat (4).

Menimbang, bahwa mengenai Banding Administratif diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menerapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa makna dari isi Pasal 77 ayat (1) tersebut adalah jangka waktu pengajuan Keberatan atas suatu Keputusan ditentukan secara limitatif yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dihitung sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikuatkan oleh dalil Para Pihak bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa I pada tanggal 2 April 2020 pada saat Pemeriksaan Persiapan Perkara  
Halaman 116 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



No.5/G/2020/PTUN.YK dan Objek Sengketa II tertanggal 17 Januari 2020 telah diajukan keberatan oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020 (*vide* Surat Gugatan tertanggal 5 Mei 2020 dalam Sengketa *a quo*). Setelah itu Penggugat mengajukan keberatan atas Objek Sengketa I pada tanggal 3 April 2020 (*vide* Bukti Surat P-23) dan keberatan atas Objek Sengketa II pada tanggal 23 Januari 2020 (*vide* Bukti P-15), sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara Penggugat mengetahui Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II hingga Penggugat mengajukan keberatan terhadap kedua Objek Sengketa tersebut, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat mengajukan Keberatan atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II masih dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kepada Camat Pakem yang didalilkan Penggugat sebagai upaya banding administratif atas Objek Sengketa I, dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim mencermati fakta hukum terkait upaya banding administratif yang diajukan pada tanggal 15 April 2020 atas Tanggapan Keberatan dari Tergugat I tertanggal 14 April 2020 (*vide* Bukti P-25 = T.II-36), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan banding administratif oleh Penggugat atas Objek Sengketa I telah memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 117 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keberatan Penggugat kepada Bupati Sleman sebagai upaya banding administratif atas penerbitan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-19, P-20) yang dalam Duplik Tergugat I dan Tergugat II didalilkan telah melampaui waktu pengajuan banding berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah ditanggapinya upaya Banding Administratif oleh Tergugat II dan Bupati Sleman, yang di dalam jawaban Banding Administratif oleh Bupati Sleman tidak mempermasalahkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding Administratif serta tetap dijawab Banding Administratif tersebut artinya Banding Administratif tersebut diterima oleh Bupati Sleman, maka Penggugat dianggap telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diamanatkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan baik kepada Tergugat II (sebagai atasan Tergugat I) maupun Bupati Sleman (sebagai atasan Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian penyelesaian secara administratif antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah menempuh mekanisme upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 77 dan 78

Halaman 118 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh  
Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya upaya administratif  
oleh Penggugat dan kemudian didaftarkanya Gugatan *a quo* pada Bagian  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 8  
Mei 2020, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan *a quo* diajukan  
masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55  
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian  
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya  
Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim  
berpendapat perhitungan tenggang waktu dalam perkara ini masih dalam  
tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo  
Perma No. 6 Tahun 2018 maka Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya  
berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  
sengketa ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai  
Eksepsi tersebut di atas, maka dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi  
Angka 3 bahwa Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) adalah tidak  
Halaman 119 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



beralasan hukum sehingga Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan daluwarsa ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan terlebih dahulu memperhatikan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (5) Perda Kabupaten Sleman No.10 Tahun 2019 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kecermatan dan asas Ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-28 dan 8 (delapan) orang saksi yang keseluruhan rincian Bukti Surat dan Keterangan Saksi terurai pada Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya  
Halaman 120 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti T.I.-1 sampai dengan Bukti T.I.-22 namun tidak mengajukan saksi maupun ahli, sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-41 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini yang kemudian harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat I dan Tergugat II berwenang baik dari segi materi, ruang, maupun waktu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masing-

Halaman 121 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



masing kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa I tercantum secara jelas perihal dan isi Objek Sengketa I berupa Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun yang ditandatangani oleh Tergugat I yang dalam hal ini adalah PJ Kepala Desa Harjobinangun (*vide* Bukti P-1 = T.I.20);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa II berupa Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem yang ditandatangani oleh Camat Pakem (Tergugat II);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat I terkait penerbitan Objek Sengketa I berupa Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun dan kewenangan Tergugat II dalam memberikan Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, berbunyi:

Pasal 1 angka 3: *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.*

Pasal 26 ayat (1): *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*

ayat(2): *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*

Halaman 122 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



*b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Pasal 46 ayat (2): *Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;*

Pasal 48: *Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan*
- c. pelaksana teknis.*

**2. Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:**

*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

**3. Pasal 4 ayat (1) huruf e, f, dan h Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:**

Halaman 123 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.;

**4. Pasal 28 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:**

- (2) Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa meliputi:
  - a. persyaratan calon perangkat Desa;
  - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjarangan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. peringkat nilai tertinggi calon.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, Camat memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa I dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa I berupa Tindak Lanjut Rekomendasi

Halaman 124 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun berdasarkan Pasal 1, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 28 ayat (4) Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa II kemudian memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa II berupa Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun berdasarkan Pasal 66 huruf c dan d *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 28 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa meski Tergugat I dan Tergugat II secara hukum memiliki kewenangan sebagai pejabat pelaksana urusan pemerintahan

Halaman 125 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



dalam rangka pengisian dan pengangkatan perangkat Desa yang diantaranya adalah Sekretaris Desa di wilayahnya, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap wajib memperhatikan aspek prosedur dan substansi dalam menerbitkan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;

Menimbang, bahwa guna pengujian aspek prosedural dan substansi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang diperoleh di Persidangan terkait dengan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kekosongan jabatan perangkat desa pada Desa Harjobinangun sehingga Tergugat I menyampaikan kepada Bupati Sleman melalui Tergugat II tentang Pengisian Jabatan Perangkat Desa Harjobinangun (*vide* Bukti T.I-1);
2. Bahwa Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan menetapkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem pada 13 September 2019 (*vide* Bukti T.I-2);
3. Bahwa Penggugat mendaftar sebagai calon Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan melengkapi berkas pendaftaran secara lengkap termasuk

Halaman 126 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





Keputusan Kepala Desa tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem (*vide* Bukti P-4, T.I-7, TII-13, Keterangan Saksi Wahyu Agung Nugraha dan Saksi Sutrisno);

4. Bahwa Panitia menetapkan Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon dan Calon Sekretaris Desa Harjobinangun (*vide* Bukti P-5 = T.I-8, P-6 = T.I-9);

5. Bahwa Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mengadakan sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2019 pada tanggal 30 September 2019, 1 Oktober 2019, dan 2 Oktober 2019 (*vide* Bukti T.I-6);

6. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun mengadakan acara Penjelasan tentang Pelaksanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa pada tanggal 22 Oktober 2019 (*vide* Bukti T.I-11);

7. Bahwa Tergugat I melakukan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UGM untuk Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Harjobinangun berupa tes tertulis, psikotes, praktek komputer, pidato/memimpin rapat, wawancara, (*vide* Bukti T.I-10);

8. Bahwa Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Harjobinangun dilaksanakan di UGM pada tanggal 23 Oktober 2019 dan diikuti oleh para calon perangkat Desa termasuk Penggugat untuk jabatan

Halaman 127 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Sekretaris Desa (*vide* Bukti T.I-12, T.II-15, Pengakuan Para Pihak, dan Keterangan Saksi Bunakir);

**9.** Bahwa hasil Ujian Seleksi di UGM tersebut diumumkan di layar tampilan setelah tes selesai berlangsung yang isinya berupa daftar peringkat diantaranya untuk jabatan Sekretaris Desa sebagai berikut:

Peringkat 1 diperoleh Aditya Rizky Prapasa dengan nilai akhir 85 (Delapan puluh lima)

Peringkat 2 diperoleh Penggugat dengan nilai akhir 84 (Delapan puluh empat). (*vide* Bukti T.I-12= T.II-15, T.II-16, dan keterangan saksi Aditya Rizky Prapasa):

**10.** Bahwa setelah hasil nilai ujian diumumkan, Penggugat berkeberatan secara lisan tentang perolehan nilai tertinggi dan belum dimasukkannya nilai pengalaman desa dalam total nilai akhir keseluruhan (Keterangan Saksi Bunakir dan saksi Fajar Akbar Kurniawan, SE. M.Si);

**11.** Bahwa atas keberatan tersebut, pada malam hari di tanggal 23 Oktober 2019 Penggugat bersama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun, Babinsa, Aditya Rizky Prapasa dan Penggugat (*vide* Keterangan Saksi Aditya Rizky Prapasa, Saksi Latifah Amini, Saksi Hardjiwanto Tribowo dan Saksi Sutrisno) memastikan keberadaan Surat Kepala Desa tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna dengan mendatangi Kantor Desa Harjobinangun dan ditemukan

Halaman 128 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Surat Kepala Desa tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna (*vide* Bukti T.II-13, Keterangan Saksi Fajar Akbar Kurniawan, SE. M.Si);

**12.** Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan Hasil Ujian Sekretaris Desa Harjobinangun pada Papan Pengumuman di kantor Desa Harjobinangun dan tercantum nama Penggugat sebagai Rangking 1 dengan total nilai 86 (delapan puluh enam) (*vide* Bukti T.I-14 = T.II-18, Keterangan Saksi Bunakir);

**13.** Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menambahkan nilai pengalaman lembaga desa untuk Penggugat sebesar 2 (dua) poin (*vide* Bukti T.I-14 = T.II-18 dan Keterangan Saksi Hardjiwanto Tribowo dan Saksi Bunakir);

**14.** Bahwa terdapat Keberatan dari Aditya Rizky Prapasa melalui Surat tertanggal 24 Oktober 2019 (*vide* Bukti T.I-15);

**15.** Bahwa Tergugat I menyampaikan hasil penyaringan kepada Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2019 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat II berupa Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Terpilih namun terhadap jabatan Sekretaris Desa belum diberi Rekomendasi karena adanya keberatan dari Aditya Rizky Prapasa (*vide* Bukti T.I-16 = T.II-1, T.I-17 = T.II-3);

Halaman 129 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



16. Bahwa berdasarkan isi rekomendasi Tergugat II agar melaksanakan musyawarah, telah dilakukan musyawarah pada tanggal 31 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-8 = T.I-18);

17. Bahwa Penggugat melayangkan surat permohonan klarifikasi, keberatan, dan somasi kepada Tegugat II masing-masing pada tanggal 8 November 2019, 23 Januari 2020, 29 Januari 2020 dan permohonan penyelesaian kasus yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (*vide* Bukti P-11 = T.II-25, P-15 = T.II.-20, P-17 = T.II-20, T.II-27);

18. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat II tertanggal 1 November 2019 dan Keberatan dari Aditya Rizky Prapasa, Bupati Sleman memerintahkan Inspektorat Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan atas permasalahan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun (*vide* T.II-5 dan T.II-6);

19. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Objek sengketa II yang ditujukan kepada Tergugat I dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan mengeluarkan Objek Sengketa I yang ditujukan kepada ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Harjobinangun (*vide* Bukti P-1 = T.I.20);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab Para Pihak dan serangkaian fakta hukum terkait penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan permasalahan

Halaman 130 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



hukum berkaitan dengan prosedur penerbitan kedua Objek Sengketa tersebut yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang berkaitan dengan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagai berikut:

**1. Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:**

*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

**2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:**

*Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

Halaman 131 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

**3. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:**

- (1). Kepala Desa menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan;
- (2). Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa meliputi:

Halaman 132 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





- a. persyaratan calon perangkat Desa;
- b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjarangan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. peringkat nilai tertinggi calon.

(3) Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, Camat memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.

(4). Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.

(5). Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. persyaratan calon perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjarangan dan penyaringan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(6). Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon menjadi perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

(7). Penetapan Calon menjadi perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari camat;

(8). Apabila terdapat pengajuan keberatan atas pengangkatan calon perangkat Desa, proses pelantikan perangkat Desa tetap dilaksanakan;

(9) Apabila terjadi permasalahan setelah adanya penolakan rekomendasi Camat, Bupati membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari perangkat daerah terkait.



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tentang Pengangkatan Perangkat Desa tersebut di atas, khususnya terkait dengan prosedur pemberian rekomendasi terhadap calon perangkat desa, terdapat kaidah hukum yang mengatur bahwa Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa berupa persetujuan atau penolakan. Rekomendasi camat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait pemberian Rekomendasi terhadap calon perangkat desa yaitu Sekretaris Desa Harjobinangun, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa II oleh Tergugat II telah memenuhi prosedur pelaksanaan pemberian rekomendasi pengangkatan perangkat desa yaitu berupa Surat Rekomendasi Camat berisi penolakan pengangkatan calon sekretaris Desa dan kemudian menjadi dasar tindak lanjut bagi Kepala Desa/Pj Kepala Desa (Tergugat I) untuk menerbitkan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T.I.20) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 28 Peraturan

Halaman 134 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara  
Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah secara substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berisi rekomendasi pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, maka Majelis Hakim kembali mencermati dengan seksama isi kedua Objek Sengketa dan fakta hukum terkait penerbitannya sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok persoalan hukum terkait penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah mendasarkan rekomendasi pengangkatan perangkat desa berdasarkan alasan pemberian rekomendasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan bersesuaian dengan AUPB;

Menimbang, bahwa secara substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II memuat tindakan hukum berupa rekomendasi berisikan penolakan atas hasil penjurangan dan penyaringan jabatan Sekretaris Desa Harjobinangun (*vide* Bukti P-1 = T.I.20, P-2 = T.I.19 = T.II.19) dan untuk mengujinya Majelis Hakim merujuk ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Halaman 135 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



2. Pasal 28 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menentukan bahwa:

- (4) *Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.*
- (5) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:*
  - a. *persyaratan calon perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tersebut menyebutkan bahwa rekomendasi yang diberikan Camat baik berupa persetujuan atau pun penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, kemudian Pasal 28 ayat (4) dan (5) Perda Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 mengatur lebih lanjut persyaratan tersebut dengan menentukan secara limitatif perihal kriteria/alasan yang dapat dijadikan dasar penerbitan rekomendasi penolakan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar alasan penerbitan rekomendasi Camat berisi penolakan tersebut adalah:



1. persyaratan calon perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjangkaran dan penyaringan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Objek Sengketa II berupa rekomendasi penolakan dikeluarkan berdasarkan kedua alasan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait alasan *pertama* yaitu apakah persyaratan calon perangkat Desa yaitu calon Sekretaris Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati fakta hukum terkait persyaratan Penggugat sebagai calon Sekretaris Desa, Desa Harjobinangun;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum terkait pendaftaran pada proses penjangkaran dan penyaringan Calon Sekretaris Desa, Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan secara lengkap berdasarkan Pengumuman Lowongan Kerja yang berisikan syarat pendaftaran (*vide* Bukti T.I-5) dan sesuai dengan ceklist berkas pendaftaran saat mendaftar (*vide* Bukti P-4 dan dan Keterangan Saksi Wahyu Agung Nugraha), selanjutnya Penggugat ditetapkan menjadi Bakal Calon kemudian Calon Sekretaris Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem (*vide* Bukti P-5, P-6);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II pada Jawaban dan Dupliknya serta keterangan saksi Ishadi Zayid, SH yang

Halaman 137 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



menyatakan penerbitan masing-masing Objek Sengketa didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan Atas Pengisian Sekretaris Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman tanggal 31 Desember 2019 (vide Bukti T.II-41) yang pada Kesimpulan Angka 3 menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman tidak dapat meyakini secara memadai keberadaan Surat Keputusan Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 8/Kep.Kades/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna Desa Harjobinangun Pakem, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat “tidak dapat meyakini secara memadai” dalam kesimpulan tersebut bukan merupakan suatu pernyataan yang jelas dan pasti karena tidak menambah terang dan jelas suatu peristiwa hukum, namun justru menimbulkan kerancuan dan keraguan yang berujung pada multitafsir, sedangkan permasalahan terkait keberadaan Surat Kepala Desa tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna yang merupakan salah satu objek pemeriksaan dari dugaan penyimpangan pengisian Sekretaris Desa Harjobinangun membutuhkan suatu kesimpulan yang pasti untuk menentukan total nilai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Surat Kepala Desa tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem dan Hasil Pemeriksaan atas surat tersebut oleh Inspektorat Kabupaten Sleman, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kesimpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sleman terkait Surat

Halaman 138 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





Kepala Desa tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna Desa Harjobinangun Kecamatan pakem tersebut tidak dapat menjadi landasan hukum bagi Tergugat II untuk digunakan sebagai alasan penolakan hasil penjarangan dan penyaringan perangkat desa sehingga kemudian Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, Bukti Surat, dan dalil Tergugat II mengenai tidak lengkapnya inventaris Data Keputusan Kepala Desa Harjobinangun dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Harjobinangun termasuk data keputusan kepengurusan karang taruna Desa Harjobinangun, Majelis Hakim berpendapat sama bahwa Data Keputusan Kepala Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Harjobinangun tidak lengkap dan belum terorganisir dengan baik (*vide* Bukti T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-13, dan T.II-28), namun hal tersebut tidak serta merta dapat mengenyampingkan fakta bahwa secara substansi Penggugat adalah Pengurus Karang Taruna Desa Harjobinangun (*vide* Keterangan Saksi Ishadi Zayid, SH. saksi Fajar Akbar Kurniawan SE, M.Si, saksi Widiatmojo, dan saksi Wahyu Agung Nugraha) sebagaimana juga diterangkan oleh pihak terkait (Bunakir, Widi Waluyo, Fajar Akbar Kurniawan SE. M.Si) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sleman (*vide* Bukti T.II-41);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai alasan *pertama* sebagai dasar rekomendasi penolakan tersebut, Majelis



Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan calon perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan *kedua* yaitu apakah pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan secara khusus diatur dalam Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem (*vide* Bukti T.I-4) dengan tahapan sebagai berikut:

**Tahapan Penjaringan Bakal Calon:**

1. mengumumkan pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa di tempat yang mudah dibaca masyarakat
2. menyosialisasikan lowongan jabatan perangkat Desa yang kosong termasuk persyaratan dan tata cara pejaringan dan penyaringan calon perangkat desa
3. menerima pendaftaran bakal calon
4. Pendaftaran bakal calon perangkat desa dilakukan 7-17 Oktober 2019;
5. Jumlah bakal calon hasil pendaftaran paling sedikit 2 (dua) orang ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat;



6. Bakal Calon mengajukan surat permohonan pencalonan diri dengan tulisan tangan sendiri dan dilampiri persyaratan disampaikan kepada Ketua Panitia pengangkatan dan Kepala Desa;

**Tahapan Penyaringan Bakal Calon:**

1. Seleksi administrasi Bakal Calon, ujian, pengalaman bekerja di Lembaga Desa, dan Lokalitas;
2. Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon dengan cara verifikasi administrasi;
3. Bakal calon yang lulus seleksi administrasi ditetapkan dalam Berita Acara sebagai Calon Perangkat Desa dan berhak mengikuti ujian;
4. Panitia pengangkatan menyelenggarakan ujian pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada meliputi:
  - a. Ujian tertulis (Tes potensi akademik, tes kemampuan bidang)
  - b. Ujian Keterampilan (Praktik Komputer dan Praktik Berpidato)
  - c. Tes Psikologi
  - d. Tes Wawancara

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diurai pada pertimbangan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun telah

Halaman 141 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



melaksanakan Tahapan Penjaringan Bakal Calon yang diawali dengan pengumuman, sosialisasi, pendaftaran sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan yaitu 7-17 Oktober 2019 (*vide* Bukti T.I-5, T.I-6, P-4, T.I-7, T.II-13, Keterangan Saksi Wahyu Agung Nugraha dan Saksi Sutrisno);

Menimbang, bahwa Panitia kemudian melakukan tahapan penyaringan bakal calon berupa seleksi dengan cara memverifikasi persyaratan administrasi bakal calon, menetapkan bakal calon yang lulus seleksi sebagai Calon Perangkat Desa dalam Berita Acara, menyelenggarakan ujian pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (*vide* Bukti P-5 = T.I-8, P-6 = T.I-9, T.I-10, T.I-12 = T.II-15, T.II-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait rangkaian proses pengisian perangkat desa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa khususnya jabatan Sekretaris Desa Harjobinangun telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem (*vide* Bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dalam Jawaban, Duplik, dan Kesimpulannya, serta mencermati Kesimpulan Hasil Laporan Inspektorat Kabupaten Sleman (*vide* Bukti T.II-41) yang menyatakan bahwa terdapat penyimpangan prosedur pengisian lowongan jawaban Sekretaris Desa

Halaman 142 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Harjobinangun dalam Pengumuman tanggal 23 Oktober 2019 setelah pelaksanaan seleksi tidak sesuai dengan pengumuman yang telah ditetapkan oleh Panitia diantaranya yaitu tanggal 24 Oktober 2019 dan pemberian nilai lokalitas dan pengalaman bekerja di lembaga desa tidak dilakukan melalui sidang pleno panitia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (3) Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem No.01/Kep.Pan/2019 tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem menyebutkan bahwa Panitia Pengangkatan mengumumkan hasil penyaringan di papan pengumuman namun tidak menentukan waktu (hari dan tanggal) Pengumuman Hasil Seleksi, sehingga mekanisme Pengumuman tertanggal 23 Oktober 2019 setelah pelaksanaan seleksi di UGM untuk transparansi nilai ujian yang diadakan di UGM yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 diumumkan di Balai Desa telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun;
2. Bahwa pemberian nilai lokalitas dan pengalaman bekerja di lembaga desa merupakan amanat Pasal 14 angka (3) Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun

Halaman 143 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Kecamatan Pakem No.01/Kep.Pan/2019 tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem yang menentukan bahwa Panitia pengangkatan setelah menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa memberikan tambahan nilai pengalaman bekerja di lembaga desa dan nilai lokalitas. Dalam Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak mengatur lebih lanjut tata cara atau mekanisme tambahan nilai pengalaman bekerja di lembaga desa dan nilai lokalitas oleh Panitia, sehingga dalil bahwa pemberian tambahan nilai tersebut harus dilakukan melalui sidang pleno panitia adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum lainnya terkait sengketa *a quo* adalah apakah Penggugat merupakan peserta calon Sekretaris Desa Harjobinangun dengan nilai tertinggi berdasarkan hasil seleksi berupa administrasi, ujian, pengalaman bekerja di lembaga desa, dan lokalitas, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nilai ujian dan nilai lokalitas Penggugat sebesar 84 (delapan puluh empat) ditambah dengan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 8/Kep.Kades/2015 tentang Pembaruan Pengurus Karang Taruna Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem tertanggal 31 Agustus Tahun 2015 (*vide* bukti T1-7) maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem

Halaman 144 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK





(vide Bukti T.I-4) sudah seharusnya Penggugat mendapatkan tambahan nilai sebesar 2 (dua) sehingga total nilai adalah 86 (delapan puluh enam), dengan demikian Penggugat merupakan calon Sekretaris desa dengan nilai tertinggi di antara calon Sekretaris Desa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II dalam memberikan Rekomendasi berupa Penolakan atas hasil penjarangan dan penyaringan Sekretaris Desa Harjobinangun kepada Tergugat I (objek sengketa II) yang kemudian ditindaklanjuti Tergugat I dengan diterbitkannya objek sengketa I ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem adalah tidak sesuai dengan alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan demikian Objek Sengketa II mengandung cacat yuridis secara substansi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti secara hukum adanya cacat yuridis pada penerbitan Objek Sengketa II dari aspek substansi, maka Objek Sengketa I sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun (Objek Sengketa II) juga mengandung cacat yuridis secara substansi, dengan demikian perintah Tergugat I kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem untuk melakukan pemilihan ulang tidak

Halaman 145 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



beralasan hukum, dan lebih lanjut menurut Majelis Hakim tindakan untuk melakukan pemilihan ulang tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak efektif dan efisien mengingat proses penjaringan dan penyaringan perangkat Desa yang membutuhkan anggaran dan memakan waktu dan juga dapat menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa karena adanya kekosongan jabatan Sekretaris Desa di Desa Harjobinangun (*vide* Bukti T.I-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah mencerminkan sikap tidak cermat karena tidak memperhatikan keberadaan dokumen persyaratan yang menentukan bobot nilai Penggugat dan seluruh rangkaian prosedur penjaringan dan penyaringan perangkat desa sehingga tidak beralasan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berupa rekomendasi berisi penolakan berikut tindak lanjut untuk melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa ulang sehingga tidak bersesuaian dengan AUPB yaitu Asas Kecermatan, yang menghendaki suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 146 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan AUPB tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II mengandung cacat yuridis secara substantif, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dan memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 dan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Objek Sengketa II berupa Rekomendasi yang berisikan penolakan pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, maka terhadap Petitum Angka 4 dalam Gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar menerbitkan Surat Rekomendasi

Halaman 147 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Pelantikan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, atas nama Pengugat, Majelis Hakim mencermati Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kepala Desa menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan;
- (2). Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa meliputi:
  - a. persyaratan calon perangkat Desa;
  - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjangkaran dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. peringkat nilai tertinggi calon.
- (3). Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, Camat memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan hukum mengenai proses penjangkaran dan penyaringan Sekretaris Desa, Desa Harjobinangun dan dikaitkan dengan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Camat Pakem berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Penggugat dengan nilai tertinggi berdasarkan Pengumuman di Balai Desa Desa Harjobinangun tertanggal 24 Oktober 2019 sebagai Sekretaris Desa, Desa Harjobinangun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 ayat

Halaman 148 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



(3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**Dalam Penundaan**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Penggugat, dengan mencermati dalil para pihak, pengakuan para pihak, alat bukti yang diajukan, tidak ada fakta dipersidangan yang terungkap adanya keadaan yang sangat mendesak dengan demikian menurut Majelis Hakim karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, maka mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 149 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti yang kurang relevan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa serta ketentuan lain yang terkait;

Halaman 150 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**I. Dalam Permohonan Penundaan:**

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan:

1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal:  
Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan  
Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020;
2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal:  
Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun,  
Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020;

**II. Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**III. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020  
Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang  
Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28  
Januari 2020;

Halaman 151 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal:  
Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun,  
Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020;

3. Memerintahkan:

1. Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Desa  
Harjobinangun Nomor: 140/03/II/2020 Hal: Tindak Lanjut  
Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris  
Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020;

2. Tergugat II untuk mencabut Surat Camat Kecamatan Pakem  
Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris  
Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari  
2020;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat  
Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun,  
Kecamatan Pakem, atas nama Pengugat;

5. Membebankan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung  
renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp. 656,000,- (*enam ratus lima puluh enam  
ribu rupiah*);

Halaman 152 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 25 AGUSTUS 2020, oleh Kami HJ. SITI MAISYARAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JONAIIDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.

HJ. SITI MAISYARAH, S.H., M.H

TTD

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

JONAIIDI, S.H., M.H.

Halaman 153 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK



Perincian Biaya Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.YK:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. A T K Perkara	: Rp. 200.000,-
3. Pemberkasan Bendel A	: Rp. 200.000,-
4. Panggilan 2	: Rp. 150.000,-
5. Panggilan 2 / PNBP	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Leges	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 656.000,-

*(Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)*